


**PRAKTIK BERPEMERINTAHAN DI DESA HILIHATI**  
(Studi *Governmentality* di Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara  
Sumatera Utara)

**TESIS**  
**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat**  
**Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**  
**Konsentrasi Pemerintahan Desa**



**disusun oleh:**  
**VERLIN TAKDIR SETIAMAN WARUWU**  
**NIM. 21610033**



**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**  
**YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS**

**PRAKTIK BERPEMERINTAHAN DI DESA HILIHATI**

(Studi *Governmentality* di Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara)

disusun oleh:

**VERLIN TAKDIR SETIAMAN WARUWU**

**21610033**

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal 18 Oktober 2023

**Susunan Tim Penguji**


**Nama**

1. **Dr. Sugiyanto, S.Sos, M.M.**  
Ketua/Pembimbing

2. **Dr. Sri Widayanti, S, Pd.I, M.A.**  
Penguji Samping I

3. **Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.A.**  
Penguji Samping II

**Tanda Tangan**



**Mengetahui,**

**Direktur Program Pascasarjana**

**Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Sugiyanto, S.Sos, M.M.**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

NAMA : VERLIN TAKDIR SETIAMAN WARUWU

NIM : 21610033

Program Studi : MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul Praktik Berpemerintahan Di Desa Hilihati (Studi Governmentality di Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



VERLIN TAKDIR SETIAMAN WARUWU

## HALAMAN MOTTO

Saga hadir dan dipilih, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani.  
Melayani dengan mendidik, mendidik dan melayani.  
**(Verlin Takdir Setiawan Waruwu)**

-\*\*-

*Verlin, jika kamu telah menjadi pemimpin, tirulah pemimpin seperti  
Sultan Hamengkū Buwono IX, Moh. Hatta dan B.j. Habibie.  
Mereka memimpin tetapi tidak menguasai dan tidak membangun dinasti*  
**(Pesan: Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M)**

*Dimana ada luka, biarkanlah aku menabur maaf*  
**(Santo Fransiskus Asisi)**

*Kata "Rakyat" merupakan nilai, alarm dan perspektif yang harus dipegang terus  
ketika berbicara apapun, baik pemerintahan, kelembagaan, kebijakan dan desa.*  
**(Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si)**

*Kekuasaan sejatinya untuk mendidik warga dengan nilai-nilai moral yang rasional.*  
**(Arief Budiman)**

*Tuhan hanya memintamu menyimpan secukupnya saja, selebihnya berikan kepada  
orang yang membutuhkan*  
**(Paus Farnsiskus)**

*Tidak selamanya orang miskin dilupakan, untuk itulah pemerintah seharusnya ada.*  
**(Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M)**

*"Doa (Pengharapan), Usaha (Ilmu dan Pengetahuan) dan Orang Dalam (Relasi & Jaringan)"*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Di tengah keterbatasan ekonomi dan ketertinggalan pengetahuan keluarga, capaian ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan besar bagi saya dan keluarga. Untuk itu, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, Tesis ini saya persembahkan: **Pertama**, Kepada kedua orang tuaku yang diawal perjuangan tidak mengijinkanku untuk melanjutkan Studi S2, dan Keempat adik-adikku yang meniti jalan seperti yang saya lalui dalam menempuh pendidikan; **Kedua**, Kepada orang-orang yang mendedikasi hidupnya pada kebaikan umat manusia, termasuk kepada mereka yang telah berbagi kebaikan padaku selama menempuh pendidikan Magister; **Ketiga**, kepada anak-anak yang lahir dari keluarga kurang mampu, namun punya cita-cita dan terus berjuang memperbaiki hidup, meningkatkan kualitas pengetahuan, berbagi dan berjejaring dengan banyak orang dan tetap mempertahankan kualitas moral dan spiritualitas.-

*Fortiter in Re, Suaviter in Modo*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasihnya, Tesis dengan judul: Praktik Berpemerintahan di Desa Hilihati (Studi Governmentality di Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara), sebagai syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Kepada:

1. Bapak (Alm). Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A yang telah memberikan banyak pencerahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Pemerintahan. Dedikasi dari beliau menjadi spirit bagi saya dalam berkarya, juga dalam menjalankan fungsi kenabian dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos, M.M selaku Dosen Pembimbing Penulis. Dibimbing oleh beliau, mempertemukan saya kepada hal-hal baru terutama dalam menulis karya ilmiah.
3. Ibu Dr. Sri Widayanti, S, Pd.I, M.A dan Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
4. Pemerintah dan Masyarakat Desa Hilihati yang telah menjadi teman diskusi selama penulis magang dan penelitian.
5. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 28 yang telah memberikan banyak dukungan moril maupun materil dan menjadi motivator bagi penulis.
7. Seluruh Civitas Akademika Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta. APMD mengajarkan banyak hal pada saya, termasuk memahami hajat hidup orang banyak secara utuh.

8. Kepada Sahabat Saya Maemunah, S.I.P. M.I.P, yang banyak membantu saya dalam menempuh perkuliahan, termasuk dalam hal pembiayaan pendaftaran kuliah Program Magister; dan sahabat-sahabat yang lain seperti, Mutia Oktaviani, S.I.P; Bruno Rey Pantola, S.I.P, M.I.P; Muh. Pengkuh Wedono Jati, S.Psi, M.I.P; Eldi Wira Putra, S.I.P, M.I.P; Riyan Saputra, S.I.P, M.I.P; yang telah banyak membantu saya selama proses perkuliahan.
9. Kepada orang-orang yang telah membantu biaya perkuliahan saya: Syarief Aryfa'id, S.IP, M.I.P; Marsma (TNI) Agus Pandu Purnama, S.Sos, M.I.P; RP. Darto Simamora, OFM.Camp, M.I.P dan Andriana Wulandari, S.E; Drs. Soemarjono, M.Si; dan Dra. Tri Daya Rini, M.Si; Dellia Ester Zonggonau, S.I.P; dan El Kurniawan; kepada mereka saya hanturkan terimakasih karena telah mengambil bagian dalam meringankan beban saya dalam hal pembiayaan selama perkuliahan.
10. Kepada adik-adik saya yang semangat berjuang: Averlis Waruwu, Firman Syukur Waruwu dan Philipus Yustinus Laia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak luput dari kekurangan, kesulitan, hambatan maupun rintangan, yang tentu pada Tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi Desa Hilihati, dan menambah wacana pemikiran terhadap jalan perubahan desa bagi pihak yang berminat pada penelitian di bidang ini.

Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Penulis

Verlin Takdir Setiaman Waruwu

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
INTISARI .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Literatur Review .....	10
F. Kerangka Konseptual.....	29
1. Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa .....	29
a. Desa Sebagai Basis Penghidupan dan Kehidupan .....	32
b. Desa Kuat, Desa Mandiri .....	33
c. Desa Melayani Warga .....	34
2. Konsep berpemerintahan .....	35
3. Governmentality.....	40
4. Memahami dan Menjelaskan Persoalan .....	44
G. Kerangka Pikir .....	48



BAB II METODOLOGI PENELITIAN .....	49
A. Metode Penelitian .....	49
1. Jenis Penelitian .....	51
2. Unit Analisis .....	53
3. Teknik Pengumpulan Data .....	55
a. Observasi .....	55
b. Wawancara .....	56
c. Dokumentasi .....	58
d. Focus Group Discussion (FGD) .....	59
4. Teknik Analisis Data .....	60
5. Keabsahan Data .....	61
a. Keabsahan Uji Derajat Kepercayaan ( <i>credibility</i> ).....	62
1) Trianggulasi Sumber .....	63
2) Trianggulasi Teknik .....	64
3) Trianggulasi Waktu .....	64
4) Trianggulasi Solusi .....	65
5) Trianggulasi Hasil .....	65
B. Keterbatasan Penelitian .....	66
BAB III PROFIL DESA HILIHATI .....	67
A. Sejarah Singkat Desa Hilihati .....	67
B. Keadaan Geografi .....	68
1. Keadaan Sosial Budaya .....	69
2. Keadaan Ekonomi .....	69
C. Kondisi Pemerintahan Desa .....	71
1. Pembagian Wilayah Desa .....	72
2. Visi-Misi Pemerintah Desa Hilihati .....	72
3. Pemerintah Desa Hilihati .....	74
4. Personil Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	78
a. Jumlah Pemerintah Desa .....	78
b. Keamanan dan Ketertiban .....	79
c. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan .....	79

5. Kepala Desa dari Masa ke Masa .....	80
6. Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	81
7. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa .....	88
a. Kepala Desa .....	89
b. Sekretaris Desa .....	90
c. Kepala Urusan .....	90
d. Kepala Seksi .....	92
e. Kepala Kewilayahan .....	93
8. Keadaan Demografi .....	94
a. Penyebaran Penduduk di Masing-Masing Dusun .....	94
b. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	95
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	97
d. Sarana Pendidikan .....	97
<b>BAB IV PRAKTIK BERPEMERINTAHAN DI DESA HILIHATI .....</b>	<b>99</b>
A. Kerja-Kerja Pemerintah Desa Hilihati .....	100
B. Kontradiksi Tindakan Kepala Desa .....	101
C. Pola Kerja Pemerintah Desa .....	105
D. Pola Relasi Pemerintah Desa Dalam Mengelola Pemerintahan .....	107
E. Intervensi Pemerintah Supra Desa Terhadap Desa .....	110
F. Kendala Dalam Internal Pemerintah Desa .....	115
G. Keteringgalan Yang Bersumber Dari Lemahnya <i>Governing</i> Pemerintah Desa Dalam Menghadapi Mentalitas Warga Desa .....	116
H. Novelty: Sumber Inovasi Desa Hilihati .....	118
<b>BAB V REKONSTRUKSI PRAKTIK BERPEMERINTAHAN SEBAGAI JALAN BARU TRADISI BERDESA DI DESA HILIHATI .....</b>	<b>121</b>
A. Reformasi Birokrasi .....	122
1. Membangun Pola Relasi Baru .....	124
2. Penyesuaian Tata Kelembagaan .....	125
3. Relasi Antar Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Desa .....	137
4. Reformasi Birokrasi Dengan Struktur Kelembagaan Yang Baru .	140

5. Membangun Kultur Birokrasi .....	144
6. Menata Kantor, Merintis Pelayanan Satu Pintu .....	148
B. Menata Ulang Proses Perencanaan .....	149
C. Peran Pemerintah Supra Desa Terhadap Kemajuan Desa .....	153
D. Mengejar Ketertinggalan, Menyebarkan Kekuasaan dan Memperbaiki Mentalitas .....	154
E. Mengembalikan Kedaulatan Pemerintah: Mendidik dan Melayani Warga .....	156
F. Novelty: Merintis Perubahan Bagi Desa Hilahati .....	161
BAB VI PENUTUP .....	165
A. Kesimpulan .....	165
B. Saran .....	166
DAFTAR PUSTAKA .....	168
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Klasifikasi Pemerintah.....	38
Tabel I.2	Karakteristik Konsep Kekepalaan, Kepemimpinan dan Pemerintah.....	39
Tabel II.1	Subjek Penelitian.....	53
Tabel III.1	Keadaan Penduduk Desa Hilihati Menurut Mata Pencaharian....	69
Tabel III.2	Pembagian Wilayah Desa Hilihati.....	72
Tabel III.3	Komposisi Pemerintah Desa Hilihati.....	74
Tabel III.4	Peta Potensi Desa Hilihati.....	82
Tabel III.5	Peta Masalah Desa Hilihati.....	85
Tabel III.6	Penyebaran Penduduk di Setiap Dusun.....	95
Tabel III.7	Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	96
Tabel III.8	Penduduk Berdasarkan Usia.....	97
Tabel III.9	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Balai Desa Hilihati .....	67
Gambar III.2	Sketsa Desa Hilihati .....	68
Gambar III.3	Potret Tempat Pemukiman Penduduk .....	71
Gambar III.4	Struktur Pemerintahan Desa Hilihati.....	76
Gambar III.5	Struktur Pemerintahan Desa Hilihati (lama) .....	78
Gambar V.1	Kondisi Ruangan Kerja Pemerintah Desa Hilihati.....	148

## DAFTAR BAGAN

Bagan V.1	Konsep Kerja Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	139
Bagan V.2	Struktur Pemerintahan Desa Hilihati .....	141
Bagan V.3	Bagan Kelembagaan di Desa Hilihati .....	142
Bagan V.4	Konsep Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa .....	143
Bagan V.5	Pola Pembangunan di Desa Hilihati .....	152

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Panduan Wawancara
2. Surat Ijin Penelitian
3. Surat Ijin Magang
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian
5. Surat Keterangan telah melakukan penelitian
6. Foto-foto selama penelitian

## INTISARI

Penelitian ini membahas tentang Praktik Berpemerintahan Di Desa Hilihati (Studi Governmentality di Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara), Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuatnya intervensi pemerintah supra desa serta konflik yang berkepanjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan pemerintah Desa Hilihati kehilangan identitasnya sebagai pemerintah yang sesungguhnya. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Desa Hilihati disibukkan dengan urusan-urusan teknokratis yang tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan desa. Akibatnya, Pemerintah Desa Hilihati bercorak pemerintan administratif yang tidak mampu menghadirkan negara di tengah-tengah warga.

Peneliti menggunakan metode penelitian *kualitatif* dengan konseptualisasi naratif. Pengumpulan data dilakukan melalui magang di kantor pemerintah desa selama satu bulan serta tinggal di lokasi penelitian selama tiga bulan, kemudian wawancara, dokumentasi seperti dokumen penting desa, dan diskusi dengan para perangkat serta warga desa tanpa terlihat sedang penelitian. Kemudian peneliti merangkum informasi yang telah didapatkan, menarasikan, menginterpretasi dan mengkonstruksi informasi dan fakta yang ditemui.

Dalam penelitian ini, peneliti menarasikan Praktik Berpemerintahan Di Desa Hilihati, mulai dari kerja-kerja pemerintah desa, masalah yang muncul akibat lemahnya *governing* pemerintahan desa, kendala utama pemerintah Desa Hilihati dalam mensejahterakan warganya, kemudian pada bab tertentu peneliti merumuskan peta jalan perubahan bagi Desa Hilihati sebagai wujud dari kontribusi peneliti terhadap desa yang diteliti.

**Kata Kunci: Kekuasan, ketertinggalan, mentalitas dan peta jalan perubahan desa**



## **ABSTRAK**

This study discusses the Practice of Government in Hilihati Village (Governmentality Study in Hilihati Village, Lahewa District, North Nias Regency, North Sumatra). The results showed that strong supra-village government intervention and prolonged conflicts in governance caused the Hilihati Village government to lose its identity as the real government. In addition, in the administration of government, the Hilihati Village government is busy with technocratic matters that do not provide significant benefits for the progress of the village. As a result, the Hilihati Village Government has an administrative government style that is unable to present the state in the midst of citizens.

Researchers use qualitative research methods with narrative conceptualizations. Data collection was carried out through internships at village government offices for one month and staying at the research site for three months, then interviews, documentation such as important village documents, and discussions with officials and villagers without being seen researching. Then the researcher summarizes the information that has been obtained, narrates, interprets and constructs the information and facts encountered.

In this study, researchers narrate the Practice of Governance in Hilihati Village, starting from the work of the village government, problems that arise due to weak village government governance, the main obstacles of the Hilihati Village government in prospering its residents, then in certain chapters researchers formulate a road map of change for Hilihati Village as a form of the researcher's contribution to the village studied.

**Keywords:** Power, underdevelopment, mentality and village change roadmap

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengaturan Desa selama dua dekade — 1970-an hingga awal 1990-an— mengandung tiga hal penting: *Pertama*, kombinasi paralel antara modernisasi pemerintah desa dan pembangunan desa dibingkai Undang-Undang No. 5 Tahun 1979; *kedua*, modernisasi desa untuk membawa perubahan desa dari desa swadaya, desa swakarsa dan desa swasembada; *ketiga*, inpres bantuan desa sebagai stimulan atas swadaya lokal untuk membiayai pemerintah desa dan pembangunan desa. Pengaturan ini tidak seutuhnya memberikan otonomi kepada desa, melainkan lebih besar melayani pemerintah. Lompatan lain pengaturan desa tampak pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang lebih liberal, mempunyai spirit otonomi dan demokrasi desa. Secara normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan desa tidak lagi di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desa. Implikasinya, desa berhak membuat regulasi desa untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa sejauh belum diatur oleh kabupaten. Meskipun menciptakan lompatan yang luar biasa, tetapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap memiliki sejumlah keterbatasan, terutama jika dilihat dari sisi desentralisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membuat kabur (tidak jelas) posisi desa, karena mencampurkan antara prinsip *self-governing community*

(otonomi asli) dan *local-self government* (desentralisasi) tanpa batas batas perbedaan yang jelas, (Eko, 2015).

Meskipun ada banyak kelemahan, namun, sejak 2000 Undang-Undang memunculkan semangat dan gerakan baru otonomi desa. Di banyak daerah muncul asosiasi desa yang melakukan advokasi terhadap kebijakan kabupaten, menuntut alokasi dana desa dan menolak kebijakan yang merugikan desa yang secara bersamaan memperjuangkan otonomi hingga berujung pada perjuangan melahirkan Undang-Undang Desa. hal inilah yang memberikan ilham bagian perimbangan keuangan menjadi sumber penerimaan desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang diterjemahkan secara eksplisit sebagai ADD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 beserta turunannya kian melemahkan demokrasi desa, tetapi memberikan inovasi pada sisi perencanaan dan sumber keuangan desa berupa ADD. Isu inipun ditangkap oleh para pegiat desa untuk menggerakkan otonomi desa, sambil memberikan advokasi pada RUU Desa dengan harapan agar RUU desa melembagakan “satu desa satu rencana dan satu anggaran yang dimulai sejak tahun 2007, (Sutoro, 2017:70). Alhasil, dengan perjuangan banyak pihak, lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah gagasan untuk memulihkan kembali kehidupan desa dengan cara-cara kerakyatan. Gagasan ini kemudian dinamakan rekonstitusi desa, (Sutoro, Dkk, 2017:207). Gagasan tersebut memuat beberapa hal: *Pertama*, memutar balik pendekatan dari teknokratisasi dan birokratisasi menjadi rekognisi, demokratisasi

dan edukasi terhadap desa. *Kedua*, memutar balik orientasi keuangan desa yang tidak hanya sekadar proyek melainkan instrument dalam mencapai kemandirian, kerakyatan dan kemakmuran bagi desa. Meminjam pernyataan Sutoro Eko yang merupakan salah satu perancang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Undang-Undang Desa adalah sebuah tonggak bersejarah bagi desa. Dua azas utama, rekognisi dan subsidiaritas merupakan paradigma khas dalam Undang-Undang Desa yang tidak dimiliki oleh undang-undang lain. Kedua azas mengharuskan para pihak memandang secara berbeda terhadap desa, bahkan mengharuskan perubahan cara pandang, pendekatan, dan subjek atas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan dari sisi desa. Jika dulu pembangunan memandang desa, maka Undang-Undang Desa mengharuskan perubahan menjadi desa memandang pembangunan. Dengan disertai azas demokrasi dan gotong-royong, redistribusi dana desa, rekognisi dan subsidiaritas, hendak meneguhkan sikap negara untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memberdayakan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sebagai landasan kokoh bagi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan”.

Kehadiran Undang-Undang Desa yang tidak hanya sekadar produk hukum semata, tetapi secara filosofis dan historis mengangkat derajat desa ke ‘permukaan’ sekaligus menjadikan desa sebagai garda terdepan kemakmuran bangsa. *Tag line* nya: Desa Membangun Indonesia. Para *founding fathers* seperti, Soekarno, Moh. Hatta, melihat desa sebagai wujud kepribadian nasional yang ideal. Dari desalah berasal pengertian kekeluargaan, semangat hidup dan gotong royong, (Sutoro, dkk, 2017:8). Akan tetapi, proyek kemakmuran tidak boleh mengabaikan kemandirian

dan kerakyatan. Rekonstitusi desa melalui Undang-Undang Desa harus dijalankan secara kolektif oleh pemimpin desa dan juga masyarakat desa dengan membangun kembali institusi baru yang menata keorganisasian, pranata sosial dan aturan main untuk memfasilitasi aksi kolektif. Aksi kolektif tersebut dilembagakan dalam musyawarah desa untuk merajut kemandirian, kerakyatan dan kemakmuran.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dari yang sepi membangun menjadi ramai dengan beragam kegiatan dan perubahan. Jika Undang-Undang Desa dikaitkan dengan pembangunan, setidaknya ada empat dasar ideologis dan politik sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Pertama*, negara melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat. *Kedua*, negara menguasai bumi dan air beserta kekayaan alam maupun cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk kemakmuran rakyat. *Ketiga*, susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada kedaulatan rakyat. *Keempat*, prinsip “negara kesejahteraan” dan kedaulatan rakyat itu menjiwai demokrasi ekonomi sebagai landasan perekonomian nasional. Empat pesan ideologis itu dapat dimaknai sebagai demokrasi sosial, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang mengamankan formasi negara kuat dan rakyat berdaulat. Ideologis tersebut merupakan sebuah penegasan atas otentisitas konstitusi yang melandasi eksistensi, institusi, kebijakan dan Tindakan negara, (Eko, dkk, 2015:26).

Perwujudan pelaksanaan mandat yang mengandung empat ideologi tersebut dihayati secara utuh oleh pemerintah Desa Panggungharjo yang terletak di Kabupaten Bantul. Desa dengan jumlah penduduk 28.564 Jiwa,

([www.Panggungharjo.desa.id](http://www.Panggungharjo.desa.id)) dan tidak memiliki potensi alam yang memadai, mampu mengukir cerita kesuksesan dari banyak hal. Dengan meraih banyak prestasi, tahun 2017, Desa Panggungharjo dinobatkan sebagai Desa Inspiratif versi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan berstatus desa mandiri sejak tahun 2021. Dengan resep yang digunakan: perubahan pola relasi, membangun kultur birokrasi yang baru, dan penyesuaian tata kelembagaan, Desa Panggungharjo mampu menghadirkan negara di tengah-tengah warga dengan berbagi program kerja yang progresif, misalnya satu rumah satu sarjana, pelayanan kesehatan, pemberian jaminan kesehatan kepada ibu hamil, dan lain sebagainya. Selain program kerja, kehadiran desa dalam menyelesaikan masalah menjadi potensi (uang) pun turut dikerjakan oleh Desa Panggungharjo. Misalnya, pengolahan sampah menjadi minyak jelantah dengan bahan baku dari sampah dan minyak goreng bekas, dan masih banyak lagi inovasi-inovasi lain yang telah dicetuskan (Waruwu, 2021).

Mengapa Desa Panggungharjo berubah? Jawabannya adalah karena semua persoalan warga dan potensi yang dimiliki oleh warga itu sendiri, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang besar mampu ditarik ke dalam ranah pemerintahan desa. Selain itu, kapasitas yang dimiliki oleh kepala desa mampu membuat seluruh *stakeholder* yang ada di desa merasa memiliki sehingga melahirkan partisipasi dalam membangun desa secara bersama-sama.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, semakin memperjelas rancangan pembangunan desa kedepan. Menurut Hendrakusuma dalam penelitian yang dilakukan oleh Yohansen Wyckliffe Gultom (2021),

kehadiran Undang-Undang Desa memperjelas: *Pertama*, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dalam jangka 6 tahun. *Kedua*, adanya Rencana Pembangunan Desa/ Rencana Pembangunan Pemerintah (RKP) dalam jangka waktu 1 tahun sebagai penjabaran dari RPJM. *Ketiga*, Penyusunan perencanaan pembangunan desa juga wajib menyertakan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes), yang tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa (UU Desa 2014 Pasal 79 dan 80). *Keempat*, UU Desa 2014 juga menjadi dasar hukum hadirnya Dana Desa, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan desa (50%), (Hendra Kusuma, 2019). *Kelima*, adanya BUMDes yang menghasilkan beragam pembangunan dan usaha desa sesuai potensi lokal yang ada (UU Desa 2014 pasal 87). Dengan demikian, peningkatan pembangunan dan terciptanya kesejahteraan penduduk desa diharapkan dapat meningkat. Bila menelaah rancangan pembenahan terhadap desa yang terjadi di Indonesia saat ini, tentu sangat dimungkinkan tiap-tiap desa melakukan inovasi pembangunannya sendiri, (Gultom, 2021).

Semarak pembangunan desa dan rangkain cerita sukses yang telah dihasilkan memberikan peringatan dini bagi desa-desa lainnya yang masih tertinggal hingga sampai saat ini. Undang-Undang Desa yang sejatinya mengatur perihal entitas desa, masih dipahami dan dipraktikkan lebih berat pada sisi pembangunan (fisik) saja. Banyak desa yang memfokuskan anggarannya untuk membangun infrastruktur jalan yang tidak berkorelasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Alhasil, semangat: desa kuat, negara berdaulat, hanya menjadi jargon

saja. Banyak hal yang tidak mampu diakomodir oleh desa, seperti halnya kepentingan masyarakat rentan dan marginal desa (perempuan, difabel, anak-anak, lansia) tidak terdeteksi oleh radar para pemangku kebijakan desa. Akhirnya, jadilah program/kegiatan desa bernuansa elite ‘bias’ yang hanya menjawab keinginan bukan kebutuhan. Alih-alih berjuang mewujudkan kesejahteraan. Tetapi, prakteknya, desa tidak menghadirkan negara dalam layanan dasar, ekonomi lokal, dan segala kepentingan yang menyangkut hajat hidup warga desa termasuk mengelola tradisi berdesa dengan baik.

Beberapa alasan ketertinggalan desa, misalnya: Di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, desa tertinggal disebabkan oleh fasilitas yang sangat terbatas, kondisi jalan yang masih berupa tanah dan sempit serta minim penerangan, letak desa yang umumnya cukup jauh dari pusat-pusat kegiatan seperti desa-desa di Kecamatan Sekar dan Gondang yang berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Nganjuk sehingga daerah-daerah tersebut kurang mendapat perhatian dan medan yang sulit juga menjadi penyebab lain ketertinggalan suatu desa, (Albab et al., 2019). Beberapa penelitian lain juga mengungkapkan bahwa, ketertinggalan desa disebabkan karena: pola Pembangunan yang sama baik sebelum maupun sesudah lahirnya Undang-Undang Desa, (Mukhsin, 2020), kualitas sumber daya manusia keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa, (Yulitasari & Tyas, 2020), tingkat pendidikan masyarakat desa yang mayoritas hanya lulusan SD/Sederajat, (Turtiantoro, 2021), keterbatasan kemampuan masyarakat atau aparatur desa dalam mengikuti perkembangan teknologi dan



pengaruh partisipasi masyarakat, (Haryanto Tambunan et al., 2020), dan disiplin aparat desa, (Soni Gunawan Somali, 2021).

Narasi di atas juga dialami oleh Desa Hilihati. Sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga sampai sekarang, Desa Hilihati masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat termasuk dalam peningkatan pendapatan asli desa, selain terciptanya konflik antar warga. Padahal jika dilihat dari sumber daya alam yang ada di Desa Hilihati banyak yang dapat dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola secara bersama di ranah desa serta didukung dengan akses jalan yang baik. Dengan demikian, wacana menghadirkan negara di tengah-tengah warga hanya menjadi jargon saja di Desa Hilihati. Faktanya, masih banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Kondisi ekonomi warga yang lebih banyak bergantung pada hasil perkebunan, seperti pinang, karet dan kelapa, yang hal ini berdampak pada dinamika sosial masyarakat. Diskursus negara hadir memang menarik dan relevan dengan pembahasan desa kontemporer. Metafora yang diracik Peter B. Evans (1985), “Bringing the State Back In”, dapat dijadikan alas berpikir untuk membawa hasrat besar pada pemikiran mendudukkan desa bagaikan negara yang hadir di tengah kepentingan masyarakat setempat, (Anwar, 2018).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan perspektif *Governmentality* dalam melihat berbagai masalah dalam praktik berpemerintahan di Desa Hilihati secara utuh kemudian membangun kembali

sebuah peta jalan perubahan desa yang berlandaskan pada kondisi local di Desa Hilihati.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terkait pengetahuan dan pendekatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa di Desa Hilihati, maka penelitian ini berfokus pada:

1. Kerja-kerja pemerintah desa, baik pembangunan, perencanaan, program, dan pelayanan.
2. Masalah yang muncul akibat lemahnya pemerintahan desa.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemerintahan di Desa Hilihati?
2. Apa kendala utama pemerintah desa dalam mensejahterakan warganya?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengungkap sisi lemah dalam praktik pemerintahan di Desa Hilihati
2. Menelisik problematika mendasar penyebab ketertinggalan Desa Hilihati
3. Merekonstruksi ulang konsep pemerintahan yang dijalankan serta merumuskan peta jalan pembaharuan Desa di Desa Hilihati.

Sedangkan, manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni: manfaat secara teoritis atau kontribusi untuk pengembangan ilmu dan manfaat praktis atau kegunaan bagi praktisi dan desa.

#### 1. Manfaaf Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan secara khusus terhadap desa yang menjadi spirit STPMD “APMD” dalam perspektif *Governmentality*. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian baru baik yang berfokus kepada desa-desa yang ada di Kepulauan Nias maupun di luar dari Kepulauan Nias.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi kepada praktisi pemerintahan, elit politik, tokoh masyarakat, kepala desa, badan permusyawaratan desa dan secara khusus kepala Desa Hilihati. Harapannya, penelitian ini mampu menjadi kajian secara akademis dalam menyusun peta jalan perubahan Desa Hilihati yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, juga dapat menjadi pengetahuan bersama dan referensi kepada para akademisi dan stakeholder yang lain tentang konsep *governmentality* di ranah desa.

### **E. Literatur Review**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti melakukan upaya penelusuran terhadap literatur yang relevan terhadap proses

memajukan desa pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Deden Suhendar (2020) dengan judul Tata Kelola Pemerintahan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika dalam tata Kelola pemerintah desa pasca lahirnya Undang-Undang Desa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun desa telah diberikan kewenangan luas oleh UU Desa untuk menyelenggarakan urusannya sendiri, namun dalam praktiknya kebanyakan desa yang diteliti masih cenderung tergantung dengan pemerintah kabupaten. BPD, sebagai wahana representasi warga belum berperan secara optimal, serta tidak ada upaya untuk memperkuat peran-peran tersebut, baik dari BPD sendiri maupun oleh warga. Sehingga bisa dikatakan tata kelola pemerintahan desa pasca implementasi Undang-Undang Desa bisa dikatakan tidak banyak mengalami perubahan. Kewenangan desa untuk membentuk Perdes juga masih belum dimanfaatkan secara penuh. Tidak banyak perdes yang terbit, selain perdes-perdes utama seperti APBDes. Dengan kewenangan penuh semestinya makin banyak perdes yang diterbitkan karena konsekuensinya akan banyak urusan yang diatur oleh desa itu sendiri. Mindset kepala desa tampaknya sudah menunjukkan hal positif, dalam artian bahwa kepala desa sudah mulai membuka ruang demokrasi, namun demikian butuh keberanian untuk menjalankannya tanpa perlu kekhawatiran adanya intervensi dari pemerintah kabupaten. Rendahnya kualitas demokrasi berimbas pada kinerja pemerintah desa. Kinerja pemerintah hanya dipahami sebagai kinerja pembangunan secara

fisik. Suara-suara dari warga terhadap kebutuhan pembangunan lain selain pembangunan fisik masih kurang diakomodir. Dalam kasus Sarinagen, pembangunan yang dijalankan lebih cenderung karena kehendak dan inisiatif dari kepala desanya. Meskipun tetap mengacu pada kehendak warga yang disampaikan dalam Musdes, namun porsi relatif kecil. (Suhendar, 2020).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahya Gea (2020) dengan Judul Menang Tanpa Konfrontatif: Studi tentang Konsep Kemenangan dalam Masyarakat Nias. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana masyarakat Nias memahami konsep kemenangan, apakah konsep tersebut masih hidup di tengah kehidupan masyarakat Nias, serta bagaimana masyarakat merespon berbagai tantangan, baik masalah kemiskinan maupun bencana yang ada di sekelilingnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kemenangan bagi masyarakat Nias (Ono Niha) adalah memperoleh lakhömi sebagai refleksi dari pola hidup di Teteholi Ana'a, mencakup fetaro atau bosì (strata), fokhö atau fo'ana'a (harta), fo'onekhe (pendidikan) dan fa'abölö (kekuatan), serta fonga'ötö (keturunan). Karena itu seluruh aktivitas hidup diarahkan untuk memperoleh lakhömi itu. Tradisi ini tidak pernah musnah, terus tampak dalam kehidupan kesehariannya, walaupun dalam cara dan bentuk yang berbeda. Terungkap juga bahwa Ono Niha selalu berusaha mencari alternatif tanpa konfrontatif dalam menghadapi permasalahan, demi mencapai kemenangan. Sikap hidup solutif yang ditampilkan adalah dengan cara mundur atau berpisah sebagai jalan alternatif tanpa konfrontatif, (Gea, 2020).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Stefanus Naor Sirabura dan Sutoro Eko Yunanto (2022), dengan judul *Demokratisasi Melalui Tata Kelola Dana Desa (Studi Tentang Interaksi Para Pihak Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi fenomena pembentukan demokratisasi Desa melalui Tata Kelola Dana Desa di Desa Golo Lebo, Kabupaten Manggarai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Desa membentuk Kepala Desa yang akuntabel. Sebelum Dana Desa kepemimpinan Kepala Desa berwatak penguasa, regresif dan konservatif. Di era Dana Desa Kepala Desa mampu menjadi bapak bagi rakyat, legitimasi berakar pada rakyat dan progresif. Kemudian, Dana Desa mewajibkan semua elemen Desa untuk bekerja sama mewujudkan kepentingan Desa. Kerja sama para pihak Desa dilakukan melalui berbagai macam forum formal dan informal. Forum-forum ini menjadi arena bagi para pihak Desa untuk melakukan negosiasi. Selain itu, Dana Desa juga membentuk fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah Desa, sekaligus menjadi mitra pemerintah Desa, (Sirabura & Yunanto, 2022).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lerry Chandra, Jaka Triwidaryanta, (2022) dengan judul *Problema Relasi Kuasa Antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa'Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Relasi kuasa lembaga adat dengan pemerintah Desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. Dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 18 kewenangan Desa meliputi penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa membentuk Lembaga Adat suku Dayak Lundayeh sebagai organisasi kemasyarakatan dan permusyawaratan/ pemufakatan yang berfungsi sebagai penguasa/pemimpin adat dengan menjalankan tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat. Namun lembaga adat tidak memiliki kekuatan dalam sistem pemerintahan desa, karena lebih didominasi oleh Pemerintah Desa. Hal inilah yang membuat kehadiran lembaga adat tidak berfungsi sebagai arena dalam mensejahterakan masyarakat, (Chandra & Triwidaryanta, 2022)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Danang Septiyanto (2021) dengan judul Reformasi Birokrasi Desa Panggunharjo. Untuk mengembalikan kepercayaan warga desa terhadap pemerintahan desa, maka salah satu langkah taktis yang dilakukan adalah mereformasi birokrasi. Hasil penelitian mengungkap, setidaknya ada beberapa langkah yang ditempuh agar reformasi birokrasi dapat terwujud, yakni: keteladanan, memperluas pelayanan publik dalam rangka mengubah relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, pelayanan Administrasi Publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membangun kultur baru birokrasi dengan memberikan reward and punishment, keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, reformasi

birokrasi tidak terlepas dari peran kepala desa yang menjadi aktor utama dalam mendorong reformasi di Kalurahan Panggungharjo. (Septiyanto, 2021).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Ekaputri, (2019) tertuang kembali dalam penelitian yang dilakukan oleh Condrodewi Puspitasari, dkk, dengan judul Pola Relasi Pemerintah Desa (2022). Penelitian tersebut mengkaji tentang BUM Desa sebagai instrument dalam menciptakan pola relasi yang baru antara pemerintah dan warga desa. Kehadiran BUM Desa menjadi salah satu unit penguatan di desa terutama dalam hal ekonomi. Dalam pengelolaanya dijalankan berdasar pada potensi desa, maupun kebutuhan desa serta masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa relasi kuat yang telah ada di antara kedua belah pihak membuat BUM Desa dapat digunakan menjadi motor penggerak yang mampu menciptakan faktor-faktor inovasi yang menyebar dan diharapkan mampu menjadi enabling faktor bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bleberan dibawah kepemimpinan Lurah yang baru. (Puspitasari et al., 2022). Dengan adanya BUM Desa, setidaknya desa mampu meraih kemajuan dalam memberikan pelayanan kepada warga desa. Dampak yang dihasilkan oleh pengelolaan BUM Desa yang bagus sangatlah besar, dan itulah yang membuat beberapa desa menjadi milyader.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ariadi (2019) tentang perencanaan pembangunan desa. Dalam kerangka konsep yang dibangun oleh Andi Ariadi, mengungkapkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merubah konsep pembangunan yang awalnya, membangun desa, sekarang menjadi desa membangun. Dengan demikian, pembangunan desa



pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Maka untuk membuat perencanaan yang baik sangat penting memperhatikan unsur-unsur penunjang bagi kemajuan desa. Andi Ariadi menguraikan *stakeholders* yang harus dilibatkan ketika melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa, antara lain: Delegasi Dusun/RW 2. Tiga pilar desa (pemdes, BPD, LPMD) 3. Tokoh agama, tokoh adat 4. Unsur perempuan 5. Unsur pemuda 6. Unsur keluarga miskin (gakin) 7. Organisasi kemasyarakatan desa, Partai politik yang ada di desa 8. Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran Kelompok tani/nelayan, PPL 9. Pelaku pendidikan (Kepala sekolah, Komite sekolah, Guru ) 10. Pelaku kesehatan (Bidan desa, petugas kesehatan/pustu, PLKB) 11. Unsur pejabat pemerintah kecamatan 12. UPTD yang ada di kecamatan. (Ariadi, 2019)

8. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Satya Masna Hatuwe, dkk (2021) dengan judul Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial masyarakat dan pengaruh modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat di Desa Namlea Kabupaten Buru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Hasil dari penelitian ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu: *Pertama*, Perubahan sosial berdasarkan waktu dan, *kedua*, perubahan sosial berdasarkan perubahan yang dikehendaki masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan waktu, terdiri dari dua hal: (1) perubahan Sosial yang berlangsung lambat; (2) perubahan sosial yang

berlangsung cepat. Perubahan sosial yang berlangsung lambat pada masyarakat desa Namlea tidak ditemukan. Hal ini disebabkan karena dominan masyarakat di Desa Namlea merupakan suku-suku dari luar pulau Buru. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa Namlea sangat cepat, penyebab salah satunya adalah pola pikir masyarakat. Sementara, perubahan sosial yang berlangsung cepat meliputi ada keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan; adanya seorang pemimpin; ada pemimpin yang dapat menampung dan merumuskan aspirasi rakyat; adanya momentum untuk mengadakan revolusi. 2) perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat meliputi: (1) perubahan yang dikehendaki; (2) perubahan yang tidak dikehendaki. 3) perubahan sosial berdasarkan pengaruh di antaranya (1) perubahan sosial kecil; (2) perubahan sosial menengah. 4) perubahan sosial berdasarkan perkembangan, yakni (1) perubahan sosial progress; (2) perubahan sosial regress. Dua pengaruh modernisasi pada masyarakat di Desa Namlea, yakni pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif modernisasi terlihat dalam beberapa bidang, yakni bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Sementara, pengaruh negatif modernisasi meliputi melakukan perencanaan percaya terhadap ilmu pengetahuan; masyarakat desa Namlea selalu memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diperhitungkan; masyarakat Desa Namlea peka terhadap persoalan politisi masyarakat; aktif dan kritis dalam mengejar fakta dan informasi, (Rahma Satya Masna Hatuwe, Kurniati Tuasalamony & Andi Masniati, 2021)

9. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Nyoman Astika & Nyoman Sri Subawa (2021) dengan judul Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa

Membangun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan pembangunan yang telah dilakukan oleh Desa Penatahan dilihat dari faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan dan dampak pelaksanaan pembangunan desa terhadap tercapainya tujuan Desa Penatahan serta mengevaluasinya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dalam melaksanakan pembangunan desa, Desa Penatahan memiliki faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pembangunan. Faktor penghambat tersebut terdiri dari : 1. Kelemahan dalam pendokumentasian data, 2. Anggaran yang terbatas tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, 3. Tingkat partisipasi yang rendah, 4. Tata Kelola pemerintahan desa yang tidak sesuai peraturan perundangan. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu hubungan yang baik antara pemerintah desa dan BPD memperlancar proses penetapan dokumen-dokumen pembangunan desa meliputi Dokumen RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa, Peraturan Desa tentang APBDesa, dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa walaupun dalam prosesnya tidak konsisten terhadap aturan perundangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan tidak adanya hambatan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDesa. Hasil lain dalam penelitian ini menjelaskan tentang tata kelola Pemerintahan Desa Penatahan yang dalam prosesnya ada tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan sehingga mempengaruhi pembangunan akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Begitu pula dengan tidak adanya Pendapatan Asli Desa, kegiatan pembangunan di Desa Penatahan bergantung pada anggaran yang

diberikan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga kekurangan anggaran untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan tidak dapat dihindarkan,

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muksin (2020) dengan judul Upaya Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Setelah Berlakunya UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Bangkalan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat desa pasca lahirnya Undang-Undang Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gunelap masih belum maksimal dalam mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunelap menggunakan pola yang sama seperti sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pola yang sama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunelap yaitu melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan pemberian raskin atau yang sekarang disebut rastra. Inilah yang menyebabkan Desa Gumelap tetap stagnan dalam proses pembangunan menuju kemandirian, (Mukhsin, 2020)
11. Penelitian yang dilakukan oleh Yohansen Wyckliffe Gultom (2021) dengan judul Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat persamaan pola pembangunan desa antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembangunan desa

berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan memiliki persamaan yaitu; 1.) Kedua desa dibangun berdasarkan rentang waktu perencanaan berdasarkan suatu periode tertentu. Di Indonesia dikenal dengan RPJMDesa dan RKP. 2.) Kedua pembangunan desa dengan kedua model tersebut diatas, sama-sama mengupayakan produk unggulan desa, dan. 3.) Kedua desa memiliki persamaan untuk mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa hal menjadi opsi yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk dalam pembangunan desa di Indonesia, yakni; perlunya memulai perencanaan pembangunan desa dengan mengawali perencanaan pembangunan dengan pemberdayaan seperti; pelatihan pengolahan hasil pertanian, processing dan pemasaran, pengolahan limbah pertanian bagi Gapoktan, pelatihan pengolahan sawah, entrepreneurship, pemanfaatan lingkungan dan lain sebagainya. Pemberdayaan menjadi langkah awal sebelum program di desa di susun. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan desa bisa dimaksimalkan dalam musyawarah rembung desa, mengaktifkan organisasi kemasyarakatan di desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gapoktan, Karang Taruna (KARTAR), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Adat dan lainnya dalam pembangunan karena sekadar berperan pasif, menerima kebijakan dari pemerintah desa sehingga produktifitas desa menjadi terhambat. Kemudian, rencana pembangunan dibuat bertahap dengan mengutamakan program prioritas yang sebaiknya lebih dahulu menjadi fokus

pembangunan di daerah/desa sehingga dengan potensi yang dimiliki desa bisa mandiri serta berdikari, (Gultom, 2021).

12. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021), dengan judul Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia dengan menggunakan data. Data yang digunakan bersumber dari kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (KDPDTT) dalam laporan kinerja Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD tahun 2018). Data kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, dan pendidikan tidak tersedia pada laporan kinerja Ditjen PPMD tahun 2019. Hasil penelitian menjelaskan bahwa output pembangunan infrastruktur desa di seluruh Indonesia adalah jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDesa, tambatan perahu, embung, irigasi, sarana olah raga, penahan tanah, air bersih, MCK, polides, drainase, PAUD, posyandu, dan sumur. Selanjutnya, Dana Desa berdampak pada berkurangnya kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan desa di Indonesia. Temuan menarik lainnya adalah realisasi Dana Desa berdampak pada pembangunan infrastruktur desa di Indonesia, (Kurniawan, 2021).
13. Penelitian yang dilakukan oleh Yulitasari & Wido Prananing Tyas (2020) dengan judul Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang dana desa dan status desa di Provinsi Jawa Tengah, serta kaitan antara keduanya. Penelitian ini

menggunakan data sekunder berupa data besaran dana desa dan status desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018 dan 2019 di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Tengah, dengan perubahan besaran dana desa tidak mempunyai pengaruh secara signifikan atas perubahan status desa. Dengan demikian, peningkatan dana desa setiap tahunnya perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi serta pembinaan yang intensif. Pembinaan yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa, (Yulitasari & Tyas, 2020).

14. Penelitian yang dilakukan oleh Loria Sara Paais, (2021), dengan judul Keragaman Agama, Etnis, Bahasa, dan Pembangunan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh jangka panjang keberadaan warga dengan agama, etnis, dan bahasa sehari-harinya yang berbeda di suatu desa terhadap pembangunan desa. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, penelitian ini mengungkapkan bahwa desa yang memiliki warga dengan agama yang berbeda, etnis yang berbeda, dan menggunakan lebih dari satu bahasa sehari-hari cenderung merupakan desa mandiri. Hasil analisis deskriptif mengenai keragaman bahasa berlawanan dengan hasil inferensial, dimana menurut analisis deskriptif desa tertinggal cenderung menggunakan satu bahasa, sedangkan desa mandiri cenderung menggunakan lebih dari satu bahasa. Berdasarkan hasil inferensial, setelah dikontrol oleh variabel topografi, lapangan usaha, jumlah perguruan tinggi, jumlah lembaga keterampilan,

jumlah tenaga kesehatan, keberadaan irigasi dan keberadaan kredit, keberadaan warga yang multi agama, multi etnis, dan multi bahasa memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa. Keberadaan warga yang multi agama dalam desa memberikan dampak positif pada pembangunan desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ying et al. (2017) dimana keragaman agama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Keberadaan warga yang multi etnis juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Penelitian Churchill et al. (2020) juga menunjukkan bahwa keragaman etnis dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan. Sedangkan keragaman bahasa yang digunakan sehari-hari memiliki dampak negatif terhadap pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Churchill & Smyth (2017) yang menunjukkan bahwa keberagaman bahasa memiliki hubungan positif dengan kemiskinan, (Paais, 2021).

15. Penelitian yang dilakukan oleh Ganang Surya Sarifudin & Yuwanto & Turtiantoro (2021) dengan judul Implementasi Dana Desa Di Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam indikator penunjang implementasi dana desa di Desa Lamahireng, yaitu: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2). sumber daya, 3). karakteristik organisasi pelaksana, 4). sikap para pelaksana, 5). komunikasi antar organisasi, dan 6). lingkungan ekonomi, sosial, serta politik. Seluruh indikator tersebut sudah berjalan baik dan dapat menunjang implementasi dana



desa di Desa Lemahireng. Akan tetapi, dalam hal komunikasi antar organisasi terdapat beberapa hal yang belum optimal, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat desa yang mayoritas hanya lulusan SD/Sederajat saja, (Turtiantoro, 2021)

16. Penelitian yang dilakukan oleh Beni Haryanto Tambunan, Marlon Sihombing & R. Hamdani Harahap (2020) dengan judul Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan dana desa dalam pengembangan Indeks Desa Membangun. Hasil penelitian menjelaskan bahwa banyaknya dimensi dan indikator yang menjadi penunjang indeks desa membangun membuat dana desa tidak bisa dianggarkan ke setiap dimensinya, dan pemerintah desa serta masyarakat harus memilih yang mana menjadi prioritas. Ketahanan sosial, desa di kecamatan Sibolangit pada umumnya sudah sangat baik, walaupun masih ada beberapa desa yang belum tersentuh ketahanan sosial seperti perawat atau bidan yang belum bisa standby, sekolah yang belum memadai terkhusus tingkat menengah dan atas. Ketahanan ekonomi, di kecamatan Sibolangit masih belum merata walaupun hampir di setiap desa memiliki koperasi, namun perbankan, pusat perbelanjaan masih berpusat pada beberapa titik saja. Ketahanan ekologi, sebenarnya cukup baik, walaupun ada beberapa desa yang sudah mengalami bencana alam, seperti desa bandar baru dan desa Martelu. Namun, pada umumnya bencana alam yang dialami belum begitu mengkhawatirkan mengingat Sibolangit merupakan wilayah perbukitan. Faktor yang

menghambat dana desa pada umumnya keterbatasan kemampuan masyarakat atau aparat desa dalam mengikuti perkembangan teknologi, karena desa sudah banyak berbasis teknologi, selain itu partisipasi masyarakat juga ikut mempengaruhi, (Haryanto Tambunan et al., 2020).

17. Penelitian yang dilakukan oleh Dzaky Adam Thamrin, Bobby Habibi, Dewi Permata Sari, Fauzul Hanif Noor Athief (2020) dengan judul Analisis Strategi Islamic Collective Entrepreneurship (ICE): Solusi Mengatasi Desa Tertinggal. Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mengangkat sejauh mana strategi ICE dapat menjadi solusi dalam membangun perekonomian desa, sehingga strategi ini dapat menjadi solusi bagi desa tertinggal lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa solusi mengatasi desa tertinggal berdasarkan strategi ICE ada 3 (tiga) tahap yaitu: 1. Pendidikan dan Kerjasama, 2. Pelaksanaan dan Pengelolaan, 3. Evaluasi dan Perencanaan. Selain itu, faktor pendorong internal dalam kesuksesan ICE terletak pada keaktifan pemuka dan pemuda desa serta lembaga-lembaga lain yang ada di desa. (Thamrin et al., 2020).
18. Penelitian yang dilakukan oleh Soni Gunawan Somali (2021) dengan judul Tata Kelola Pemerintah Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas penerapan good governance dalam tata Kelola pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, akan tetapi ada beberapa faktor penghambat sehingga menyebabkan belum maksimal implementasinya. Faktor yang menghambat pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan Desa adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan disiplin aparat Desa. Adapun faktor pendukung penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah adanya kerjasama dan komunikasi, (Somali, 2021).

19. Penelitian yang dilakukan oleh Hedyan Irawati, Agus Dwi Wicaksono, dan Gunawan Prayitno (2021) dengan judul Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kaitan Tingkat Kemajuan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal terhadap partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari hasil analisis indeks partisipasi masyarakat desa mandiri/ Desa Ngroto mendapatkan nilai indeks 515 termasuk dalam kelas tingkat partisipasi sedang. Sedangkan nilai indeks partisipasi pada desa tertinggal yaitu Wiyurejo adalah Rendah dengan nilai sebesar 363. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi tingkat kemajuan desa di Kecamatan Pujon. Pada desa tertinggal/ Wiyurejo hasil analisa menunjukkan salah satu komponen modal sosial (kepercayaan) tidak berkaitan dengan partisipasi masyarakat (tidak signifikan). Sehingga semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi modal sosial, (Irawati et al., 2021)
20. Penelitian yang dilakukan oleh Ulul Albab, Lutfi Muta'ali, Andri Kurniawan, (2019) dengan judul Analisis Tipologi Desa Tertinggal di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat perkembangan desa pola spasial persebaran desa tertinggal di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa-desa tertinggal pada

tipologi desa dataran di perdesaan, desa dataran di pinggiran kota, desa dataran yang terisolasi, desa perbukitan di koridor antar kota, dan desa perbukitan di perdesaan disebabkan oleh faktor proporsi sekolah dan tenaga kesehatan, desa-desa tertinggal pada tipologi dataran di koridor antar kota disebabkan oleh faktor industri dan pemasaran, sedangkan desa-desa tertinggal pada tipologi desa perbukitan yang terisolasi disebabkan oleh factor mitigasi bencana, (Albab et al., 2019).

21. Penelitian yang dilakukan oleh Pieter Fredison Erasmus Benany & Anak Agung Sagung Alit Widyastuty (2020) dengan judul Kajian Desa Tertinggal Menurut Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi fisik, sosial dan ekonomi di Kecamatan Maurole. Permasalahan 4 desa tertinggal di Kecamatan Maurole berdasarkan 12 kriteria kondisi fisik, rata-rata dibawah 50%. Permasalahan tersebut antara lain : Desa Ranokolo tidak tersedianya pasar dan dokter. Desa Keliwumbu tidak tersedianya pasar dan dokter. Desa Woloau tidak tersedianya pasar, dokter, sarana kesehatan, dan desa rawan bencana. Desa Ngalukoja tidak tersedianya pasar, dokter, sarana kesehatan, dan tidak jangkau oleh sinyal. Permasalahan yang dihadapi oleh 4 desa tertinggal di Kecamatan Maurole berdasarkan 6 kriteria kondisi sosial dan ekonomi rata-rata masih 50%. Berdasarkan hasil pembahasan, 4 desa tertinggal memiliki permasalahan yang sama yakni, angka harapan hidup 50%, rata-rata lama sekolah 50% dan angka melek huruf 50%. (Fredison Erasmus Benany & Agung Sagung Alit Widyastuty, 2020).

Dari penelitian di atas, peneliti menarik sebuah kesimpulan dengan pemetaan terjadinya perubahan desa:

Desa Tertinggal pengaruh dari Kerja-kerja administrasi	Desa Tertinggal pengaruh dari Kerja-kerja Pemerintah Desa
Ketertinggalan Desa disebabkan karena kerja-kerja administrasi yang terus dikedepankan dalam pemerintahan desa tanpa memperhatikan pelayanan publik. Selain itu, desa tidak mampu mengadministrasikan politik untuk kepentingan banyak orang. Sehingga, kerja-kerja pemerintah desa terhalangi oleh administrasi dari pemerintah supra desa.	Pemerintah Desa yang bercorak konservatif tidak mampu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat desa. Dalam desa ada banyak pilar yang mampu digerakkan untuk bergotong-royong meningkatkan kemajuan. Akan tetapi, keputusan yang diambil yang terlihat dari perencanaan desa tidak merepresentasikan keberanian kepala desa dalam membuat kemajuan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan literatur yang ada, peneliti melihat setidaknya ada beberapa hal yang menjadi urgensi, sehingga perlu adanya penelitian ini. *Pertama*, kedua puluh satu penelitian di atas, berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat secara kelembagaan dari sisi pemerintahan dalam mengelola desa berdasarkan semangat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sejauhmana pendekatan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola desa setelah lahirnya Undang-Undang Desa. *Kedua*, tidak ada satu gagasan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan, program dan rasionalitas pemerintah desa dalam membangun desa berdasarkan kekuatan lokal yang dimiliki oleh desa itu sendiri. *Ketiga*, dalam setiap pembangunan desa, tidak terlepas dari kultur masyarakat yang mempengaruhi

setiap program, kebijakan dan perbuatan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Jika dilihat dari akses jalan, Desa Hilihati dilalui oleh jalan provinsi dan memiliki potensi alam berupa komoditi yang apabila dikelola dapat menghasilkan pendapatan bagi desa. *Keempat*, penting melihat secara mendasar penyebab sebuah desa tertinggal, tidak hanya sekadar hal-hal yang bersifat material, tetapi secara mental yang dimiliki oleh masyarakat perlu ditelisik lebih mendalam, sehingga dengan dasar itu mampu merumuskan satu konstruksi pengetahuan baru bagi masyarakat Desa Hilihati dalam membangun desa demi kesejahteraan bersama. *Kelima*, penelitian dalam perspektif pemerintahan berarti penelitian ini mengkaji tentang struktur-institusi, bukan hanya sekadar tentang aktor agensi seperti elite dan pemimpin. Dengan penelitian ini maka, melihat sejauhmana kontribusi lembaga-lembaga yang ada di desa beserta para tokoh dalam keterlibatan pembangunan desa, dimulai dalam perumusan kebijakan sampai pada evaluasi kebijakan.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Ide, Misi dan Semangat Undang-Undang Desa**

Undang-Undang Desa telah disahkan, namun ada banyak masyarakat desa yang masih belum memahami apa keuntungannya bagi desa dan kehidupan masyarakat. Sejak disahkan bahkan sampai hari ini, kemungkinan besar hanya segelintir orang yang memahami mengenai ide, misi dan semangat Undang-Undang Desa, termasuk dalam ranah pemerintah desa pun sangat dimungkinkan tidak memahami sepenuhnya kecuali sekadar urusan administrasi. Jika sampai saat ini Undang-Undang Desa telah hadir selama sembilan tahun dan telah

banyak anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat dan masih belum sepenuhnya desa di Indonesia mengalami kemajuan. Hal tersebut menjadi lumrah, karena sejak awal telah dikawatirkan bahwa: tantangan besar dibalik Undang-Undang Desa adalah kesiapan sumber daya kepala desa dan juga perangkat desa dalam mengelola berbagai keuntungan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Desa.

Arah dan jalan Undang-Undang Desa bukan hanya sekadar redistribusi uang negara, akan tetapi memuat misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa. Namun perubahan tidak berhenti pada undang-undang meskipun melahirkan UU Desa. Ini membutuhkan perjuangan dan perjalanan panjang. Kita percaya pada sebuah diktum: “Peraturan bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatunya membutuhkan peraturan. Peraturan yang baik tidak serta merta melahirkan kebaikan dalam waktu cepat, tetapi peraturan yang buruk dengan cepat menghasilkan keburukan”, (Eko, 2015:7). Dengan demikian, komitmen awal ketika Undang-Undang Desa diundangkan menegaskan bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, (Eko, 2015:15-16).

Secara garis besar perubahan desa ditunjukkan dengan pembalikan paradigma dalam memandang desa, pemerintahan dan pembangunan yang selama ini berjalan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena kebijakan, sikap

politik, tindakan hingga proyek yang masuk ke desa selalu dibimbing dengan perspektif. Selama ini ada sejumlah perspektif desa yang cenderung *bias* Jakarta yang meminggirkan, meremehkan dan melemahkan desa: *Pertama*, perspektif yang melihat desa sebagai kampung halaman. Ini muncul dari banyak orang yang telah merantau jauh dari desa kampung halamannya, baik melalui jalur urbanisasi, transmigrasi atau mobilitas sosial. Para petinggi maupun orang-orang sukses di kota-kota besar begitu bangga menyebut dirinya “orang desa” dan bangga bernostalgia dengan cara bercerita tentang kampung halamannya yang tertinggal dan bersahaja. Fenomena mudik lebaran yang hingar bingar, tetapi juga membawa korban jiwa yang tidak sedikit, setiap tahun juga menjadi contoh terkemuka tentang nostalgia para perantau terhadap kampung halamannya dan sanak saudaranya. Cara pandang ini tidak salah. Tetapi di balik cara pandang personal itu tentu ada yang salah dalam pembangunan, mengapa urbanisasi terus mengalir, mengapa pembangunan bias kota, mengapa desa tidak mampu memberikan kehidupan dan penghidupan, (Eko, 2015:19)

*Kedua*, perspektif desa sebagai wilayah. Perspektif ini tidak mengenal desa, melainkan wilayah atau kawasan perdesaan, sebagai arena untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini mengabaikan entitas lokal seperti desa yang berada dalam wilayah perdesaan. Karena itu wajar jika setiap jenis pembangunan kawasan perdesaan mulai dari industri, perkebunan, pertambangan dan lain-lain selalu menghadirkan konflik antara desa dengan pemerintahan atau dengan swasta. *Ketiga*, perspektif desa sebagai pemerintahan. Perspektif ini mengatakan bahwa pemerintahan mengalir secara



hirrakhis dan *top down* dari tangan Presiden sampai ke desa. Desa adalah unit pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas administratif dan membantu program-program pemerintah yang masuk ke desa. Pendekatan yang mengutamakan pembinaan dan kontrol ini tidak memperkuat desa melainkan malah memperlemah desa dan menciptakan ketergantungan desa. *Keempat*, perspektif sektoral atas desa. Secara sektoral, perspektif ini menempatkan desa sebagai hilir, lokasi dan obyek proyek. Ini yang disebut dengan pendekatan mutilasi. Pendekatan ini melihat secara liberal, yang memandang desa sebagai masyarakat tanpa pemerintah dan pemerintahan. Cara pandang ini yang melahirkan program-program pemberdayaan masuk ke desa dengan membawa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, seraya mengabaikan dan meminggirkan institusi desa, (Eko, 2015:19-20).

Keempat cara pandang ini tidak memiliki sebuah imajinasi tentang desa sebagai “negara kecil”. Desa bukan sekadar kampung halaman, pemukiman penduduk, perkumpulan komunitas, pemerintahan terendah dan wilayah administratif semata, melainkan desa laksana “negara kecil” yang mempunyai wilayah, kekuasaan, pemerintahan, institusi lokal, penduduk, rakyat, warga, masyarakat, tanah dan sumberdaya ekonomi. Setiap orang terikat secara sosiometrik dengan masyarakat, institusi lokal dan pemerintah desa.

#### a. Desa Sebagai Basis Penghidupan dan Kehidupan

Berbicara mengenai desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan, maka penting melahirkan dua pertanyaan kritis: *pertama*, apa sebenarnya hakekat desa?, *kedua*, apa makna dan manfaat desa bagi rakyat?.

Hakekat desa sebagai basis kehidupan dan penghidupan itu ditemukan dalam lintasan sejarah. Banyak cerita yang memberikan bukti bahwa desa bermakna dan bermanfaat bagi warga dan republik. Buku Soetardjo Kartohadikoesoemo (1954) dalam *Regulasi baru, desa baru (2015)*, negara telah banyak membeberkan peran dan manfaat desa bagi banyak orang di masa lalu, seperti menjaga keamanan desa, mengelola persawahan dan irigasi, penyelesaian sengketa, pendirian sekolah-sekolah rakyat dan sekolah dasar, dan masih banyak lagi. Selain itu, Desa memiliki masyarakat, masyarakat memiliki desa. Desa memiliki masyarakat berarti desa ditopang oleh institusi lokal atau modal sosial. Dalam Undang-Undang Desa hal ini tercermin pada asas kekeluargaan, kebersamaan dan kegotongroyongan. Sementara masyarakat memiliki desa bisa disebut juga sebagai tradisi berdesa, atau menggunakan desa sebagai arena bernegara atau berpemerintahan oleh masyarakat. Dua sisi itu penting karena akan menjadi fondasi yang kokoh bagi desa yang kuat, maju, demokratis dan mandiri. Pada level yang lebih mikro, bermasyarakat dan berdesa itu menjadi energi utama bagi desa membangun, dan sekaligus menjadi faktor penting bagi keberhasilan dan kegagalan setiap jenis program pembangunan yang bekerja di desa. Sebagai contoh konkret, Desa Ekasari di Jembrana, Bali. Desa ini inklusif (tiga

komunitas Hindu, Islam dan Katolik hidup rukun dan terjadi kolektivitas) dan memiliki bangunan sosial yang kokoh, sehingga program apapun yang masuk ke desa ini selalu berhasil. Sebaliknya banyak BUMDesa yang gagal, atau proyek-proyek sektoral yang diserahkan kepada masyarakat setempat akhirnya tidak berlanjut dengan baik. Penyebabnya adalah fondasi sosial yang rapuh dan miskin-nya tradisi berdesa, (Eko, 2015).

b. Desa Kuat, Desa Mandiri

Desa kuat dan desa mandiri, keduanya menjadi visi-misi Undang-Undang Desa, merupakan dua sisi mata uang. Di dalam desa kuat dan desa mandiri terkandung prakarsa lokal, kapasitas, bahkan pada titik tertinggi adalah desa yang berdaulat secara politik. Konsep desa kuat senantiasa diletakkan dalam satu tarikan nafas dengan daerah kuat dan negara kuat. Apa makna desa kuat dan desa mandiri? Sebagai dua sisi mata uang, antara desa kuat dan desa mandiri, merupakan sebuah kesatuan organik. Dalam desa kuat terdapat kemandirian desa, dan dalam desa mandiri terdapat kandungan desa kuat. Kapasitas tentu merupakan jantung dalam desa kuat dan desa mandiri. Tetapi secara khusus dalam desa kuat terdapat dua makna penting. Pertama, desa memiliki legitimasi di mata masyarakat desa. Masyarakat menerima, menghormati dan mematuhi terhadap institusi, kebijakan dan regulasi desa. Tentu legitimasi bisa terjadi kalau desa mempunyai kinerja dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat, bukan hanya manfaat secara administratif, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi. Kedua, desa memperoleh pengakuan dan penghormatan (reognisi) dan kepercayaan dari pihak negara (institusi

negara apapun), pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga-lembaga lain. Jika mereka meremehkan desa, misalnya menganggap desa tidak mampu atau desa tidak siap, maka desa itu masih lemah. Rekognisi itu tidak hanya di atas kertas sebagaimana pesan UU Desa, tetapi juga diikuti dengan sikap dan tindakan konkret yang tidak meremehkan tetapi memercayai, (Eko, 2015).

c. Desa Melayani Warga

Ada kesan kuat para kepala desa yang kaya, tetapi institusi desa yang dipimpinnya miskin atau kurang bermanfaat untuk warga. Dalam bahasa yang lain, ada desa tetapi tidak ada tradisi berdesa. Desa tidak lebih hanya sebagai kampung halaman, tempat bermukim penduduk dan unit administratif belaka. Sebagai unit administratif, desa hanya menghadirkan kepala desa dan perangkat desa yang menjalankan tugas-tugas administratif dari negara: membuat surat keterangan, surat jalan, surat rekomendasi izin, maupun surat keterangan tanah yang semua ini mengandung rente ekonomi. Dalam desa yang miskin tradisi berdesa, perangkat desa memang tidak sekadar mengejar rente ekonomi, tetapi juga melayani kebutuhan sosial warga. Namun pelayanan yang paling menonjol adalah sebagai “pemadam kebakaran”, yakni mengatasi perkecokan suami isteri, pertikaian warisan, sengketa antar warga, maupun kasus-kasus serupa, selain juga melayani upacara kematian, pesta dan lain-lain. Peran desa dalam mata rantai administrasi dan “pemadam kebakaran” itu sudah berlangsung lama secara turun-temurun.

Para kepala desa dan perangkat baru biasanya meneruskan kebiasaan yang diwariskan oleh para pendahulunya. Semua berjalan apa adanya, kurang

ber- makna, dan kurang inovatif. Karena itu sangat wajar bila muncul pertanyaan: apa hakekat desa dan apa manfaat desa yang sejati untuk warga? Di balik pertanyaan ini sebenarnya menghadirkan gugatan terhadap peran konvensional yang dijalankan oleh desa: buat apa desa kalau hanya menjalankan tugas administratif dan pemadam kebakaran. Di balik gugatan, sebenarnya juga ada harapan agar desa berperan dan bermanfaat untuk membangun ketahanan sosial, memberikan layanan dasar, menanggulangi kemiskinan, memperbaiki kualitas manusia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, (Eko, 2015).

Undang-Undang Desa sangat sadar akan kelemahan tradisi berdesa dan desa yang kurang bermanfaat kepada warga. Karena itu Undang-Undang Desa melakukan perubahan terhadap perspektif dan substansi pembangunan desa, yang tidak hanya sekadar berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan mengandung empat orientasi: pelayanan dasar, sarana dan prasarana fisik, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Semua ini menyangkut dengan kebutuhan hidup warga dan kepentingan masyarakat sehari-hari yang membutuhkan penanganan dan pelayanan secara dekat dan cepat. Khusus mengenai pelayanan dasar, baik aspirasi para pihak maupun UU Desa mengamanatkan bahwa desa tidak hanya menyuplai pelayanan administratif, tetapi juga mencakup kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.

## 2. Konsep Pemerintahan

Ada sebuah kalimat menarik dalam artikel yang berjudul Hajat hidup orang banyak: jalan ketiga ilmu pemerintahan, yang ditulis oleh Fernandes Simangunsong dan Guno Tri Tjahjoko (2021). Kalimatnya berbunyi demikian: “Ilmu pengetahuan haruslah berpihak pada kepentingan rakyat dan kemajuan peradaban bangsa. Demikian juga dengan ilmu pemerintahan yang khas Indonesia idealnya berpihak pada hajat hidup orang banyak.” Ilmu pemerintahan bukanlah ilmu awang-awang, namun ilmu yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.” (Simangunsong et al., 2021). Dalam artian yang lebih luas pemerintah tentu mengandung struktur, organisasi, kantor, jabatan, dan manajemen. Tetapi pemerintah bukan sekadar organisasi dan manajemen (Warren Magnusson, 2015). Pemerintah bukan pula semata-mata seperangkat pengaturan kelembagaan yang menyediakan layanan domestik (Raadschelders, 2020). Secara filosofis-ideologis, pemerintah adalah liberalisme dan republikanisme, pemerintah identik dengan liberty, yakni sebagai ekspresi politik untuk membebaskan manusia dari cengkeraman raja dalam pemerintahan monarki maupun etatisme negara “Pemerintahan tanpa pemerintah” adalah sebuah frasa yang tepat untuk menggambarkan ketidakhadiran pemerintah dalam arti sebenarnya, yakni pemerintahan dan proses memerintah yang bukan di tangan pemerintah sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat dan supreme authority, melainkan oleh negara, penguasa, birokrat, teknokrat, pasar, pembangunan, perangkat, aplikasi, data, angka, dan lain-lain. Karena itulah, pemerintah tidak menjadi kuat, rakyat tidak berdaulat, dan warga tidak

bermartabat, sehingga berbeda dengan nilai Pancasila, khususnya Kerakyatan (Sila 4) dan Keadilan (Sila 5), untuk mencapai empat tujuan negara.” Maka, sesuai dengan spirit republikanisme, pemerintah adalah pembebasan, pemerintah sebagai subjek yang memegang mandat kedaulatan rakyat untuk memerintah negara dan menciptakan kewargaan secara sempurna.

Menurut (Yunanto dan Tjahjoko, 2020: 128) dalam sistem demokrasi, pemerintah ialah insitusi yang memegang kedaulatan rakyat, dipilih dan memperoleh kekuasaan untuk melakukan kewenangan oleh rakyat. Pemerintah ialah lembaga eksekutif yang mendapat kedaulatan rakyat dan memperoleh amanat dari rakyatnya, sebagaimana Presiden serta Menteri, Gubernur, Bupati hingga Kepala Desa. Pemerintah dalam membuat UU mengikutsertakan parlemen - mereka melakukan pembentukan UU atau hukum. Secara lebih luas lagi, pemerintah mengatur administrasi dan birokrasi yang cenderung permanen dan berjangka panjang, dalam konteks ini pemerintah melaksanakan tugas mengatur regulasi terhadap birokrasi.

*Tabel I:1 Klasifikasi Pemerintah*

<b>Bentuk</b>	<b>Pengertian</b>	<b>Sistem</b>	<b>Output</b>
<i>Local State Government</i>	Pemerintah diatas masyarakat atau Pemerintah sebagai individu seperti raja absolute.	Sentralistik	Penguasa
<i>Self Governing Community</i>	Pemerintah bersama masyarakat atau Pemerintah di antara individu-individu.	-	Pemimpin
<i>Local Self Government</i>	Pemerintah dalam masyarakat atau Pemerintah antara rakyat.	Desentralistik	Pemerintah

*Sumber: Surida, 2022*

Histori sosiologi (Joss, 2020) dalam Ari Surida (2022) menyajikan hasil pengamatan evolusi tiga zaman pemerintah (seperti yang dijelaskan pada Tabel 2), bahwa terdapat 3 jenis pemerintah yakni pertama, *Local State Government*

yaitu pemerintah di atas masyarakat atau pemerintah sebagai individu seperti raja absolut, menggunakan sistem sentralistik. Maksudnya negara absolut, semua yang ada dalam negara menjadi milik raja. Tidak adanya pemerintah, rakyat ataupun warganya. Selanjutnya dalam prakteknya akan mencetak penguasa dalam pemerintahan. Hadirnya pemerintah agar negara tidak absolut. Pemerintah dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk warganya. Kedua, *Self Governing Community*, yakni Pemerintah bersama masyarakat atau Pemerintah di antara individu-individu, bentuk kedua ini memiliki keterbatasan otoritas, dan hanya akan membentuk pemimpin dalam ranah pemerintahan. *Ketiga, Local Self Government*, yakni pemerintah dalam masyarakat atau Pemerintah antara rakyat, menggunakan sistem desentralistik. (Surida, 2022).

*Tabel I:2 Karakteristik Konsep Kekepalaan, Kepemimpinan dan Pemerintah*

<b>Kekepalaan</b>	<b>Kepemimpinan</b>	<b>Pemerintah</b>
Titik Fokus pada aktor-elite	Titik fokus pada aktor	Titik fokus pada aktor-struktur-insitusi
	Sistem Nilai	
1. Kekuasaan	1. Usia	1. Kekuasaan
2. Otoritas	2. Status sosial	2. Otoritas
3. Perintah	3. Kepandaian	3. Kapasitas
4. Kekuatan	4. Gelar	4. Institusionalisasi struktur
5. Paksaan	5. Keterampilan	5. Distribusi
6. Kekerasan	6. Keteladanan	6. Proteksi
7. Pematian	7. Moralitas	7. Koersi
Dan lain sebagainya yang berfokus kepada aktor-elite	8. Disiplin	
	9. Pendirian	
	10. Pengorbanan	
	11. Pengalaman	
	Dan lainnya yang lebih fokus pada personal-aktor	

*Sumber: Surida, 2022*

Pemerintah dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk melayani warganya. Menurut (Eko, 2021: 5), bentuk pemerintahan nomor 1 dan 2 tidak dapat



dikatakan pemerintah, tetapi pada bentuk ketiga dapat melakukan fungsi distribusi dan proteksi ke rakyat setempat dengan model kepemilikan bersama, namun pada bentuk ini belum mengenal warga (citizen).

Kekepalaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan orang lain dengan sistem nilai yang dibangun seperti yang tampak pada tabel di atas. Sedangkan pemerintah pemerintah dalam arti yang sebenarnya atau *government making*, jantungnya adalah governabilitas (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memberi perintah) (Eko, 2021: 15). Pintu masuknya adalah kekuasaan. Kekuasaan dapat mencetak *government making* sewaktu struktur-institusi bergerak dinamis melaksanakan *transforming the state* melalui pelebagaan governabilitas. Hal tersebut dapat diketahui dari fungsi pokok pemerintah yakni perlindungan (proteksi) dan penyebaran (distribusi) melembaga dalam legislasi dan regulasi yang pemerintah parlemen ciptakan, serta adanya otoritas memaksa kepada negara, warga dan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan asas rekognisi dan subsidiaritas telah memberikan otoritas kepada pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahannya. Selain adanya otoritas harus didukung oleh kapasitas dalam memerintah yang tindakannya terlihat dari struktur atau insitusi bekerja secara dinamis melaksanakan pemerintahan yang mampu mencetak ide republikanisme. Hal lainnya yang bisa diketahui guna menilai kapasitasnya pemerintah dalam memerintah ialah melalui pendekatan institusionalisme, yakni menelaah relasinya pemerintah dengan negara, daerah, desa, swasta, warga, masyarakat dan lainnya dalam pemerintahan hidup khalayak. Pemerintah

bertugas memerintahkan negara agar negara memberi perlindungan dan pelayanan kepada warga. Pada dasarnya pemerintah mempunyai 2 fungsi diantaranya: pertama, *protection* (melindungi) yakni melindungi rakyatnya, misalnya pemerintah harus memberi perlindungan kepada rakyatnya atas perampasan dan penindasan elite ataupun petani yang direnggut haknya oleh tengkulak. Kedua, *distributing*, yakni pemerintah yang telah menghimpun sumber daya seperti pajak, hibah, penerimaan bagi hasil dan lainnya kemudian disalurkan kepada rakyat.

### 3. Governmentality

Konsep Governmentality pertama sekali diperkenalkan oleh Michel Foucault ketika memberi kuliah publik pada tahun 1977-1978. Kuliah tersebut bertemakan keamanan, wilayah dan populasi. Meskipun tidak langsung merujuk pada kata '*Governmentality*', akan tetapi tema kuliah tersebut jika dimaknai secara ilmiah maka merepresentasikan makna dari *Governmentality* dimana poin-poin yang disampaikan berkaitan dengan masalah pemerintahan yang menyeluruh, yaitu: bagaimana mengatur diri sendiri (*self-govern*), bagaimana cara mengatur (how-to govern), oleh siapa kita berhak untuk diperintah, bagaimana cara mengatur dengan baik (*good governed*), dan seni mengelola tata kelola (*art of govern*), (Nasrullah, 2021).

*gouvernementalité* yang khas dalam pemerintahan, tujuan dari kekuasaan-memerintah adalah diarahkan untuk mendorong masyarakat bertindak dan mengontrol kekayaan dan perilaku semua, seperti seorang ayah terhadap keluarga. Bentuk kendali ini adalah cara pemerintah menghasilkan warga negara

yang sesuai dengan kebijakan atau kepentingan pemerintah juga. Praktek-praktek terorganisir ini menentukan mentalitas, rasionalitas dan teknik untuk mengarahkan sikap atau tindakan warga negara. Jadi pemerintahan bukan hanya politik, tetapi semua teknik kontrol diri, biopolitik (kontrol masyarakat) dan kuasa-pengetahuan, (Haryatmoko & Tjahjoko, 2022).

Dalam konsep *governmentality*, pemerintahan adalah seni yang perwujudannya ada pada pengarahannya perilaku dengan moda penalaran yang diperhitungkan. *Governmentality* mengandung kehendak, mentalitas (moda berpikir) dan rasionalitas memerintah untuk tujuan perbaikan. Dengan demikian, kita melihat bahwa pemerintahan adalah pemerintah dengan tujuan tertentu: pembebasan. Dalam perspektif *governmentality*, hal yang perlu direkonstruksi ulang dalam praktik berpemerintahan adalah memerintah dengan politik, bukan dengan teknologi. Setiap praktik pemerintahan untuk pengarahannya perilaku melibatkan pihak berwenang, aspirasi, pemikiran terprogram, keahlian, penemuan atau penggunaan teknik dan teknologi. Mulai dari statistik, perangkat teknis, cara berpikir teknis, hingga barang teknologi disebut sebagai teknologi pemerintahan. Dominasi bukanlah sumber utama untuk memegang kekuasaan atau mengeksploitasi asimetri, sebaliknya mereka adalah efek dari teknologi pemerintahan. Teknologi pemerintahan digunakan untuk sistematisasi, stabilisasi, dan pengaturan hubungan kekuasaan yang dapat menyebabkan atau mengawetkan dominasi. Ketika politik bergeser ke teknik dan teknologi pemerintahan, maka di situlah akan ditemukan kontradiksi dalam praktik pemerintahan.

Para pengguna *governmentality* seperti *James Ferguson* hingga *Tania Li* menunjukkan praktik pemerintahan dan pembangunan yang anti-politik. Masalah hajat hidup orang banyak yang begitu kompleks, dan mengandung ketimpangan ekonomi politik, tidak dijawab secara politik melainkan dengan solusi teknis. Meskipun solusi teknis ini mempunyai niat baik, tetapi ia tidak mencapai tujuannya, kecuali malah mengawetkan ketimpangan. Dengan demikian, meskipun *governmentality* mempunyai argumen berbeda dengan pendekatan institusionalisme pemerintahan, tetapi pada hakekatnya *governmentality* melucuti cara berpikir dan bertindak teknis (teknokrasi) dalam pemerintahan, sehingga secara institusional gagasan *bringing politics back in* dan *bringing government back in* menjadi penting dalam studi pemerintahan.

Teori *Michel Foucault* tentang *governmentality* Dalam buku *The Will to Improve* yang ditulis oleh *Tania Murray Li* (2007) menjelaskan tentang upaya perbaikan kehidupan rakyat di Indonesia sejak masa kolonial hingga reformasi yang dijalankan oleh pemerintah, gereja, lembaga konservasi lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan Bank Dunia dengan menggunakan fakta etnografis dan historis. *Tania* menemukan dan menawarkan satu kesadaran pahit bagaimana niat baik yang tulus serta rencana hebat untuk memakmurkan kehidupan orang banyak sama sekali bukan jaminan bahwa kemakmuran tersebut akan benar terwujud. Pada banyak peristiwa, alih-alih mendatangkan kemakmuran, kehendak untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, ternyata justru membawa sengsara berkepanjangan.

Dalam perkara upaya pemakmuran kehidupan orang banyak, yang sejak masa Orde Baru biasa dikemas dalam istilah "pembangunan," jarak lebar antara niat, rencana, dan kemakmuran yang dijanjikan bisa muncul dari sejumlah hal: *Pertama*, program pemakmuran itu sendiri tidak bebas nilai. Kaum yang hendak dibangun bukan ruang kosong tanpa nilai, tanpa kehendak, tanpa gerak yang bisa diisi apa saja, dan kelompok yang hendak membangun -entah itu pemerintah, organisasi keagamaan atau LSM juga tidak bebas dari kepentingan kelompok. Rangkaian nilai, kepentingan, dan kehendak dari ketiga lembaga di atas bisa saling berbenturan bahkan menegasikan. *Kedua*, baik kelompok yang hendak membangun maupun yang dijadikan obyek pembangunan ternyata bukan merupakan entitas tunggal. Mereka adalah entitas sosial yang jamak dengan rencana dan pandangan yang beragam dan bisa saling bertentangan satu sama lain. Kemauan warga juga bisa bergesekan dengan kepentingan elite dusun yang memimpin mereka. *Ketiga*, salah hitung, kurang informasi, dan salah asumsi akibat paradoks inheren dalam proses perencanaan pembangunan yang oleh Tania disebut sebagai "teknikalisasi permasalahan" (Li, 2007).

#### **4. Memahami dan Menjelaskan Persoalan**

Kehendak untuk memperbaiki bercampuraduk dengan kehendak untuk berkuasa, kehendak untuk menguasai, kehendak untuk mengatur, kehendak untuk menjalankan apa yang diinginkan, sehingga alih-alih membuat keadaan lebih baik bagi kelompok sasarannya, pembangunan itu berakhir dengan dominasi, pencaplokan sumber daya, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan dalam berbagai bentuk. Karena itu pembangunan merupakan sesuatu yang

dikehendaki sekaligus ditentang, dirangkul sekaligus diwaspadai, dijalankan sekaligus dilawan, (Cypri Jehan Paju Dale, 2013).

Menurut Michel Foucault dalam Buku Tania Murray Li, bahwa kehendak untuk memperbaiki terletak di gelanggang kekuasaan yang oleh disebut "kepengaturan". Teori ini diperkuat dengan sebuah kisah perjuangan Wahyudi Anggora Hadi ketika mendapat kepercayaan dari warga desa. Sebelum menjadi lurah, mendorong perubahan di Kalurahan Panggunharjo dilakukan dengan pendekatan kultural diluar jalur kekuasaan. Setelah terpilih menjadi lurah pada tahun 2012, Wahyudi Anggoro Hadi mendorong perubahan sosial melalui jalur kekuasaan: melalui kewenangan, melalui pemerintah. Kesimpulannya, ternyata, jalur struktural jauh lebih cepat ketimbang jalur kultural. Dengan adanya kewenangan, otoritas untuk mengatur, maka pemimpin punya legitimasi dan otoritas untuk memaksa orang untuk berubah. Jika dibandingkan dengan proses kultural, maka prosesnya jauh lebih lama dan dampaknya tidak begitu luas. Mengapa demikian? Karena dengan otoritas dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah desa maka mampu membuat aturan yang berlaku untuk mengatur kepentingan bersama. Secara ringkas, kepengaturan adalah "pengarahan perilaku", yakni upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasi sedemikian rupa yang berbeda dengan pendisiplinan. Pendisiplinan bertujuan memperbaiki perilaku melalui pengawasan ketat dalam kurungan (penjara, rumah sakit jiwa, sekolah), sedangkan, kepengaturan berkepentingan dengan peningkatan kesejahteraan orang banyak. Tujuannya adalah untuk menjamin "kesejahteraan masyarakat,

perbaikan keadaan hidup mereka, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, kesehatan, dan lain sebagainya, (Waruwu, 2021)

Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan sarana khusus. Pada tingkat masyarakat, tidak mungkin perilaku individu diatur hingga hal-hal kecil. Karena itu, kepengaturan bekerja dengan mengarahkan minat dan membentuk kebiasaan, cita-cita dan kepercayaan. Kepengaturan membentuk suatu keadaan "yang secara buatan sedemikian teratur sehingga orang didorong oleh kepentingan pribadinya masing-masing akan berbuat seperti apa yang seharusnya mereka perbuat. Persuasi dapat dilakukan dalam hal ini, misalnya saat pemerintah berusaha mendapat persetujuan masyarakat. Namun ketika kekuasaan dioperasikan dari jarak jauh, masyarakat tidak selalu sadar bahwa sebenarnya perilaku mereka diatur.

Kehendak untuk mengatur, lebih khususnya kehendak untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, memiliki cakupan luas. Menurut defenisi Foucault, kehendak ini berkepentingan dengan "hubungan, kaitan, dan tumpang-tindih manusia dengan: harta benda, sumberdaya, mata pencaharian, wilayah dengan segala kekhasannya, iklim, irigasi, tingkat kesuburan dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula hubungan manusia dengan adat-istiadat, kebiasaan, cara bertindak dan berpikir. Selanjutnya, hubungan manusia dengan musibah serta bencana seperti kelaparan, wabah, kematian, dan lain-lain.(Li, 2007).

Para wali masyarakat melakukan intervensi terhadap hubungan-hubungan tersebut dalam rangka melakukan penyesuaian. Mereka bermaksud mengembangkan proses-proses yang bermanfaat dan mengurangi hal-hal yang


mudarat. Mereka bisa bertindak pada tingkat masyarakat secara keseluruhan, atau pula pada kelompok-kelompok yang dipilah berdasarkan gender, tempat tinggal, umur, pendapatan, atau etnis, masing-masing dengan segala kekurangannya yang berfungsi sebagai titik masuk intervensi untuk perbaikan.

Kalkulasi, pada gilirannya, menuntut agar semua proses yang akan diatur harus digambarkan dalam istilah-istilah teknis dan setelah itu rencana pembangunan yang pas dapat dirumuskan. Sebuah program pembangunan yang dirancang matang tidaklah diciptakan dari nol. Ia memang digerakkan oleh kehendak untuk memperbaiki, tetapi bukan merupakan produk dari satu niat atau keinginan tunggal. Program tersebut bersumber dari dan berada di tengah campur-aduk berbagai macam tatanan, atau dispositif, yang memadukan "berbagai bentuk pengetahuan praktis, dengan berbagai cara pandang, praktik penghitungan, kosakata, jenis kewenangan, ragam penilaian, bentuk arsitektur, kemampuan manusia, obyek-obyek non-manusia dan peralatan, teknik pencatatan. Meskipun ada kalanya suatu gerakan revolusioner atau visioner menggelar suatu rencana besar untuk mengubah total masyarakat jenis rencana yang oleh James Scott disebut "hipermodernitas", umumnya program pembangunan digalang dari percampuran antara repertoar yang sudah ada, adat kebiasaan, penambahan, dan tambal-sulam. Tentu saja proses ini juga melibatkan sejumlah individu yang merumuskan rencana intervensi dan program-program perbaikan, para perencana program, yang posisinya distruktur oleh lembaga di mana mereka merupakan salah satu bagiannya, (Li, 2007).



## G. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir ini, *governmentality* mengulik implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di Desa Hilihati, dengan mencoba membongkar rasionalitas pemerintah desa dalam meniti jalan kemakmuran di Desa Hilihati. Dengan fakta lapangan yang ada, maka penulis mencoba merumuskan ulang peta jalan yang seharusnya ditempuh oleh Desa Hilihati.



## **BAB II**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Pada umumnya, penelitian yang biasa digunakan terdiri dari dua metode: kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat dianalisa dengan metode statistik. Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi dan dialog (wawancara mendalam) di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non-statistik. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan, (Mulyadi, 2013).

Dalam praktiknya, ada beberapa jenis penelitian yang dilakukan secara kualitatif, seperti berikut ini: *Pertama*, Fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana seorang peneliti berusaha memahami bagaimana satu atau lebih orang mengalami suatu fenomena. Metode investigasi ini dimulai dengan mengamati dan menyelidiki fokus fenomena yang diselidiki dan memperhatikan aspek subjektif dari perilaku objek. Peneliti kemudian mencari informasi yang bermakna atau memberi makna pada fenomena yang diteliti. *Kedua*, Deskriptif. Deskriptif adalah jenis investigasi yang menjelaskan atau menjelaskan suatu

masalah. Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis. *Ketiga*, Eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau terapan dan masalah baru di bidang pendidikan. *Keempat*, Etnografi. Kajian ini berusaha memperjelas implikasi sosiokultural dengan mengkaji pola dan interaksi kehidupan antara kelompok sosio kultural tertentu (kelompok dengan budaya yang sama) dalam ruang atau konteks tertentu. Etnografi menggunakan dua konsep dasar sebagai dasar penelitian: aspek budaya (antropologi) dan bahasa (linguistik). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi bahasa dalam kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Interpretasi kelompok sosial, sistem yang berjalan, dan interaksi di dalamnya. *Kelima*, Studi Kasus. Studi kasus didasarkan pada peristiwa yang telah terjadi. Penelitian ini melihat interaksi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peristiwa terjadi secara sistematis dalam jangka waktu yang lama. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dalam keadaan tertentu dengan menggunakan program, kegiatan, peristiwa, dan kelompok. Kajian ini akan membantu mendapatkan gambaran kasar tentang latar belakang, situasi, dan interaksi yang terjadi. *Keenam*, Naratif. Penelitian Narasi adalah jenis penelitian yang diterangkan secara langsung secara lisan dengan menceritakan atau menceritakan isi penelitian. Survei ini dikumpulkan melalui diskusi, percakapan, atau wawancara. Singkatnya, pengalaman individu diceritakan kepada peneliti dan sekali lagi dengan kata-kata peneliti.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif dengan konseptualisasi naratif. Konseptualisasi naratif adalah interseksi antara pendekatan eksplanatif dan interpretatif. Eksplanatif itu terkesan kaku, sedangkan interpretatif terkesan terlalu longgar terhadap obyek pembahasan. Konseptualisasi naratif berada di antara eksplanatif dan interpretative yang menjelaskan penyebab dari suatu fenomena yang peristiwanya saling mengait. Kekuatan penelitian dengan konseptualisasi naratif adalah memberikan penjelasan dengan disertai dengan cerita yang mendalam dan sistematis.

Agar penelitian ini lebih mengerucut maka dalam pembahasannya peneliti menguraikan dengan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pandangan antara liberalis dan realis sehingga mampu menemukan hal-hal baru yang menjadi dasar dari problematika mengapa Desa Hilihati mengalami kemunduran. Penelitian kualitatif eksploratif bertujuan memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan "mengapa (*why*)". Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memotret fakta lapangan secara utuh dengan mengamati berbagai fenomena sosial yang terjadi akibat dari governing pemerintah Desa Hilihati yang lemah.

Menurut (Idrus, 2013:29) penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini mencoba melihat dan menganalisis kondisi eksisting dilapangan yang hasilnya bersifat naratif.

Dalam penelitian yang dilakukan pertanyaannya bersifat kondusional. Mengapa demikian? Karena peneliti melakukan penelitian sambil magang selama satu bulan dimulai dari 3-31 Juli 2023 dan tinggal langsung di tempat penelitian selama (kurang lebih) 3 bulan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan data dalam bentuk diskusi, silaturahmi sehingga kesannya, penelitian serasa tidak penelitian. Pegangan peneliti dalam penelitian ini adalah rekonstruksi penelitian sebelumnya, rumusan masalah, fokus dan tujuan penelitian. Rekonstruksi penelitian sebelumnya yaitu: dalam penelitian ini, peneliti akan melihat secara kelembagaan dari sisi pemerintahan dalam mengelola desa berdasarkan semangat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sejauhmana pendekatan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola desa setelah lahirnya Undang-Undang Desa. *Kedua*, tidak ada satu gagasan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan, program dan rasionalitas pemerintah desa dalam membangun desa berdasarkan kekuatan lokal yang dimiliki oleh desa itu sendiri. *Ketiga*, dalam setiap pembangunan desa, tidak terlepas dari kultur masyarakat yang mempengaruhi setiap program, kebijakan dan perbuatan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Jika dilihat dari akses jalan, Desa Hilihati dilalui oleh jalan provinsi dan memiliki potensi alam berupa komoditi yang apabila dikelola dapat menghasilkan pendapatan bagi desa. *Keempat*, melihat secara mendasar penyebab sebuah desa tertinggal, tidak hanya sekadar hal-hal yang bersifat material, tetapi secara mental yang dimiliki oleh masyarakat perlu ditelisik lebih mendalam, sehingga dengan dasar itu mampu merumuskan satu konstruksi pengetahuan baru bagi masyarakat Desa Hilihati

dalam membangun desa demi kesejahteraan bersama. Kelima, penelitian dalam perspektif pemerintahan berarti penelitian ini mengkaji tentang struktur- insitusi, bukan hanya sekadar tentang aktor agensi seperti elite dan pemimpin. Dengan penelitian ini maka, melihat sejauhmana kontribusi Lembaga-lembaga yang ada di desa beserta para tokoh dalam keterlibatan pembangunan desa, dimulai dalam perumusan kebijakan sampai pada evaluasi kebijakan.

## 2. Unit Analisis

Analisis dalam penelitian ini meliputi dua unit. *Pertama*, objek penelitian yaitu: Kerja-kerja pemerintah desa, baik pembangunan, perencanaan, program, pelayanan, dan lain sebagainya; kontribusi BPD, Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, dan Supra Desa dalam pembangunan Desa Hilihati; budaya penghambat kemajuan dalam berdesa; masalah yang muncul akibat lemahnya *governing* pemerintahan desa. *Kedua*, subjek penelitian yaitu: Kepala Desa, Perangkat, dan Tokoh Masyarakat.

Tabel II.1  
Subjek Penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Erius Zalukhu	52 Tahun	Kepala Desa
2	Metianus Waruwu	51 Tahun	Sekretaris Desa
3	Christina Yulniasta Zalukhu, S.H	33 Tahun	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
4	Silvanus Sotaro Baeha	28 Tahun	Kepala Urusan Perencanaan
5	Desta Anianto Nazara	26 Tahun	Kepala Urusan Keuangan

6	Ampelius Lahagu, AM.d	30 Tahun	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umun
7	Elikana Waruwu	47 Tahun	Kepala Dusun I
8	Sokhinaso Gulo	48 Tahun	Kepala Dusun II
9	Elimas Waruwu	40 Tahun	Kepala Dusun III
10	Betianus Lahagu, S.Pd	35 Tahun	Ketua BPD
11	Usia Waruwu	63 Tahun	Kepala Adat/Tokoh Masyarakat
12	Berkati Baeha, S.Pd	44 Tahun	Tokoh Masyarakat
13	Jonniman Baeha	42 Tahun	Tokoh Masyarakat
14	Filizaro Baeha	73 Tahun	Kepala Adat/Tokoh Masyarakat
15	Yasa'aro Nazara, S.E	33 Tahun	Tokoh Masyarakat/Pegawai Dinas PMD Kab. Nias Utara
15	Fo'arota Waruwu	25 Tahun	Operator

Pemilihan subjek penelitian disesuaikan berdasarkan keterkaitan terhadap topik yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan data di atas, narasumber yang dimintai keterangan memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda, mulai dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Guru, Kepala Sekolah, Kepala Desa Periode 2012-2018 dan masyarakat yang pernah menjabat sebagai perangkat Desa di Desa Hilihati.

Data narasumber yang termuat dalam tabel II.1 terbagi dalam dua bentuk: *Pertama*, Narasumber yang diwawancarai secara langsung oleh peneliti dan *Kedua*, Narasumber yang dimintai data berupa dokumen-dokumen desa. Narasumber yang dimintai data desa, antara lain: Silvanus Sotaro Baeha,

Fo'arota Waruwu dan Metianus Waruwu. Sedangkan, Narasumber yang diwawancarai, antara lain: Erius Zalukhu, Christina Yulniasta Zalukhu, S.H, Desta Anianto Baeha, Ampelius Lahagu, A.Md, Elikana Waruwu, Sokhinaso Gulo, Elimas Waruwu, Betianus Lahagu, S.Pd, Usia Waruwu, Berkati Baeha, S.Pd, Jonniman Baeha, Filizaro Baeha, Fo'arota Waruwu dan Yasa'aro Nazara.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut John W. Creswell (2016:261) menyatakan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif mengumpulkan berbagai jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdapat 4 jenis strategi yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan *Focus Group Discussion* (FGD).

#### **a. Observasi**

Pada penelitian ini, observasi adalah peneliti turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, peneliti terlibat langsung dengan mengamati perilaku kerja perangkat, proses kerja dan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Desa Hilihati. dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik secara terstruktur maupun semistruktur (misalnya mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) serta aktivitas-aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Sambil melaksanakan magang serta tinggal di lokasi penelitian, peneliti mengajukan



pertanyaan-pertanyaan umum kepada para perangkat desa dan juga kepada Masyarakat desa dalam bentuk diskusi non formal.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

- 1) Tinggal dilokasi penelitian mulai 16 Juni-10 September 2023
- 2) Magang di Kantor Desa Hilihati 3 – 31 Juli 2023

#### b. Wawancara

Dalam mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti peneliti dapat melakukan dengan *face to face* (Wawancara berhadap-hadapan) dengan narasumber. Dalam proses wawancara memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang termuat dalam fokus penelitian.

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan waktu malam hari sehingga terkesan santai meskipun menghabiskan waktu berjam-jam. Awalnya berputar-putar pada kehidupan pribadi setelah itu baru menukik pada pokok permasalahan yang saya teliti. Hal ini pun bersifat putus nyambung, karena dalam wawancara kadang-kadang terselib jawaban dan pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Tujuannya agar narasumber bercerita lebih bebas dan tidak merasa tertekan.

Berikut rincian proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

- 1) Tanggal 16 Agustus 2023, wawancara kepada Bapak Filizaro Baeha selaku tokoh adat dan juga tokoh masyarakat. Beliau mantan perangkat Desa Hilihati.
- 2) Tanggal 21 Agustus 2023, wawancara kepada Bapak Betianus Lahagu, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Hilihati
- 3) Tanggal 21 Agustus 2023, wawancara kepada Ibu Christina Yulniasta Zalukhu, S.H, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, dan pada saat yang bersamaan, peneliti juga mendapat data dari suami Christina Yulniasta Zalukhu, S.H, yang bernama Yasa'aro Nazara, S.E selaku pegawai Dinas PMD Kabupaten Nias Utara.
- 4) Tanggal 22 Agustus 2023, wawancara kepada Bapak Usia Waruwu selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat yang juga merupakan mantan perangkat Desa Hilihati
- 5) Tanggal 25 Agustus 2023, wawancara kepada Bapak Jonniman Baeha selaku tokoh masyarakat sekaligus Kepala Desa Hilihati Periode 2012-2018
- 6) Tanggal 26 Agustus 2023, wawancara kepada Bapak Erius Zalukhu, selaku Kepala Desa Hilihati
- 7) Tanggal 10 September 2023, Wawancara kepada Bapak Berkati Baeha selaku tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai Kepala Sekola SMA Negeri I Lahewa, Kabupaten Nias Utara.

### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012: 82-83) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi, subjek menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan beberapa dokumentasi.

Berikut dokumentasi yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini:

- 1) RPJM Desa Hilihati Periode 2018-2023 yang peneliti peroleh dari Sekretaris Desa
- 2) LKPP Desa Hilihati tahun 2022 yang peneliti peroleh dari Kaur Perencanaan
- 3) Peraturan Daerah Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 4) Data Induk perdesun yang peneliti peroleh dari Kepala Urusan Perencanaan
- 5) RKPDes tahun 2018-2023 yang peneliti peroleh dari Kepala Urusan Perencanaan

- 6) Data Parameter Bidang dan Kegiatan yang peneliti peroleh dari Operator Desa.
- 7) Foto Ruangan Kerja Pemerintah Desa Hilihati
- 8) Foto wilayah pemukiman warga desa
- 9) Foto bersama narasumber
- 10) Rekaman suara setiap wawancara yang diambil tanpa diberitahu kepada orang-orang yang diwawancarai.

d. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihanannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan diskusi group bersama para perangkat desa. Berikut rinciannya:

- 1) Tanggal 14 Agustus 2023, diskusi group bersama perangkat Desa, yang terlibat, antara lain: Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha & Umum, Kepala Dusun I Banua Sibohou, Kepala Dusun II Karelahewa dan Kepala Dusun III Sisarahili.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Menurut John W. Criswell (2016: 260) analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir. Data yang berupa teks dan gambar begitu rumit dan banyak, tidak semua informasi dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, peneliti perlu “memisahkan” data (Guest, Macqueen, & Namey, 2012), suatu proses yang memfokuskan pada sebagian data dan mengabaikan bagian-bagian lainnya. Tujuan proses ini adalah untuk menggabungkan data menjadi sejumlah kecil tema, lima sampai tujuh tema (Creswell, 2016: 261).

Tahapan analisis data Criswell mengilustrasikan pendekatan linear dan hierarkhis yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi praktiknya pendekatannya lebih interaktif, beragam tahapan saling berhubungan, dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Langkah-langkah analisis data menurut Criswell dijabarkan menjadi enam langkah yaitu Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, Memulai

*coding* semua data, Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah, orang/partisipan, kategori dan tema yang dianalisis), mendeskripsikan dan menyajikan tema-tema dalam narasi/laporan kualitatif, dan pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data.

Dalam menganalisis data, peneliti memperhatikan fakta sosial yang menjadi obyek dari kerja-kerja pemerintah desa. Proses ini peneliti mengkaji ulang data yang tidak sesuai terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Misalnya, dalam keterangan Ketua BPD menyebutkan pemerintah desa yang bermasalah. Kemudian, peneliti menanyakan ulang kepada pemerintah desa dengan rumusan pertanyaan yang berbeda namun konsepnya sama. Ketika data yang diberikan oleh Pemerintah Desa Hilihati berbeda dengan data yang disampaikan oleh BPD, pun fakta sosialnya lebih cenderung membenarkan pernyataan dari pemerintah desa, maka data tersebut peneliti anggap tidak valid. Meskipun demikian, peneliti tetap menjadikan bahan temuan.

Dalam analisis yang peneliti lakukan lebih condong terhadap kerja-kerja pemerintah desa yang muaranya mempengaruhi kondisi sosial di masyarakat. Kurang lebih tiga bulan tinggal di tempat penelitian, aktivitas warga ikut memberikan penjelasan kepada peneliti terkait kondisi Desa Hilihati.

## **5. Keabsahan Data**

Demi terjaminnya keakuratan data peneliti akan melakukan keabsahan data, agar penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang benar. Kebenaran data dan kesimpulan yang benar menurut awaliah (2010) dalam Sugiyanto (2021)

adalah mampu mewujudkan produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika.

**a. Keabsahan Uji Derajat Kepercayaan (*credibility*)**

Derajat kepercayaan fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti (Sugiyanto, 2021).

Positifnya peneliti tidak dianggap sebagai orang yang mengganggu karena sudah terbentuk rapor “*mutual trust*” sehingga kehadiran peneliti dibutuhkan (Susan Stainback, 1988) dalam Sugiyanto, 2021. Secara kebetulan peneliti sebagai warga Desa Hilihati dan orang tua (ayah) dari peneliti berprofesi sebagai perangkat desa dengan jabatan Kepala Dusun I Banua Sibohou yang telah menjabat sejak tahun 2006, sehingga kehadiran peneliti diterima dengan sangat baik dan sudah terbangun hubungan *mutual trust*. *Credibility* dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya: a) meningkatkan ketekunan dalam penelitian, pada tahap ini peneliti membaca ulang dan mengecek ulang urutan peristiwa agar berkesinambungan dalam menyusun deskripsi data akan lebih akurat serta melihat fakta-fakta sosial yang terjadi. b) diskusi dengan tetangga, orang tua dan warga desa yang dating bertamu di rumah, pada bagian ini peneliti berdiskusi untuk menanyakan kondisi Desa Hilihati di masa kepemimpinan Erius Zega. c) meminta masukan kepada sesama mahasiswa S2 di di kampus STPMD “APMD” : Darto Simamora, Maemunah, dan Bruno Rey Sondby Pantola

yang kebetulan juga sedang membuat penelitian yang konsepnya memiliki beberapa kesamaan. d) analisis kasus negatif, peneliti berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa Magister, khususnya membahas tentang informasi yang agak sensitive. Hal ini didapat karena dalam wawancara peneliti tidak terasa sedang penelitian. Diskusi santai dengan para narasumber tanpa diketahui bahwa diskusi yang sedang berlangsung sedang diambil rekaman suara. e) triangulasi, untuk triangulasi peneliti telah melakukan beberapa jenis, seperti berikut. Triangulasi merupakan bagian dari uji kredibilitas, dalam pengujian kredibilitas ini dijadikan alat sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Uji kredibilitas data merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif. Hal tersebut didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapat akurat dari sudut pandang, peneliti partisipan, atau pembaca (Creswell dan Miller dalam Creswell, 2016) dalam Sugiyanto 2021. Peneliti dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sebagai uji kredibilitas. Berhubungan dengan hal tersebut, triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi ini terbagi menjadi empat, yaitu sumber, teknik, waktu, hasil, dan peneliti.

### **1) Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiono, 2013). Triangulasi sumber pada penelitian yang dilakukan di Desa Hilihati dilakukan kepada Sembilan orang yang



berasal dari 4 unsur, yaitu pemerintah desa yang saat ini menjabat, pemerintah desa yang sudah memasuki purnatugas, BPD dan tokoh masyarakat.

## **2) Trianggulasi Teknik**

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Trianggulasi teknik ini menggunakan wawancara, observasi secara terus-menerus, dan dokumentasi penelitian agar data yang diperoleh semakin valid (Sugiyono, 2013). Dalam melakukan wawancara di dalam penelitian ini peneliti lebih banyak menganalisis hasil observasi lapangan. Diskusi dengan masyarakat dalam berbagai tempat selama kurang lebih tiga bulan menyuguhkan data yang begitu valid bagi peneliti. Dan dalam beberapa situasi, terkadang peneliti berdiskusi langsung dengan orang tua peneliti sendiri terkait kondisi Desa Hilihati.

## **3) Trianggulasi Waktu**

Tujuan trianggulasi waktu adalah untuk memperoleh data yang lebih valid dan stabil atau ajeg (konstan) atas jawaban narasumber. Trianggulasi waktu dapat dilakukan pada situasi di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Pada penelitian ini trianggulasi waktu dilakukan menggunakan jarak waktu yang berbeda. Artinya, pertanyaan kembali diulang dengan jarak hari dalam satu bulan berjalan. Sebab, penelitian

yang dilakukan tidak hanya sekedar mendapatkan data, tetapi awalnya peneliti mencoba menganalisis kerja-kerja pemerintah beserta dengan kondisi sosial warga desa sebagai aksiologi dari perbuatan pemerintah desa. Sambil menganalisis, peneliti juga sambil berpikir untuk merumuskan solusi bagi Desa Hilihati.

#### **4) Trianggulasi Solusi**

Peneliti tidak sekedar mencari data kemudian menemukan masalah dan dianalisis, serta hasil analisis ditulis dalam laporan penelitian. Akan tetapi, masalah yang ditemukan ditindaklanjuti dengan memberikan alternatif solusi. Solusi yang peneliti tawarkan kepada Desa Hilihati termuat di Bab V dalam penelitian ini.

#### **5) Trianggulasi Hasil**

Trianggulasi hasil atau temuan merupakan proses konfirmasi, dimaksudkan agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan, atau yang sering disebut sebagai konfirmasi, yakni melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. (Sugiyanto, 2021). Trianggulasi temuan kedepannya akan disampaikan dan didiskusikan kepada pemerintah Desa Hilihati bersama dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar subyek penelitian memahami masalah pemerintahan secara utuh sekaligus hal ini sebagai bagian dari manfaat penelitian secara praktis bagi Desa Hilihati.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Beberapa kelemahan utama dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut [Yauch & Steudel, 2003; Bowen, 2006] 1. Sulit untuk menunjukkan ketelitian ilmiah dari pengumpulan data. 2. Pengumpulan data bisa memakan waktu dan mahal. Karena itu, diperlukan waktu untuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi panjang. 3. Perlu pewawancara yang terampil untuk berhasil melakukan pengumpulan data. 4. Konteks, situasi, peristiwa, kondisi, dan interaksi tidak dapat ditiru oleh siapa pun sehingga jika ada kejadian penting yang terlewat tidak bisa diulang kembali. 5. Sudut pandang peneliti dan peserta atau konseli harus diidentifikasi dan dijelaskan karena dapat membuat masalah menjadi bias. (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020).

Kelemahan dalam penelitian ini terletak pada obyek yang diteliti. Penelitian ini lebih terfokus pada sisi pemerintahan yang sedikit melihat dampak sosial yang timbul akibat dari governing pemerintah desa yang lemah, sehingga membuka peluang bagi peneliti berikutnya untuk lebih menelisik dari sisi sosial yang lebih mendalam, ekonomi, ekologi politik dan antropologi. Alasan peneliti hanya terfokus pada sisi pemerintahan karena mengikuti disiplin ilmu yang peneliti ambil dalam menempuh pendidikan sekaligus proses ini bagian dari konsistensi yang peneliti tempuh terhadap disiplin ilmu yang diambil. Dengan kalimat sederhana: duduk sesuai dengan keilmuan.

### BAB III

## PROFIL DESA HILIHATI

### A. Sejarah Singkat Desa Hilihati

Desa Hilihati merupakan salah satu desa dari 112 (seratus dua belas) Desa yang ada di Kabupaten Nias Utara. Desa Hilihati berkedudukan di Kecamatan Lahewa. Kecamatan Lahewa terdiri dari 20 (dua puluh) desa dan 1 (satu) kelurahan. Jarak Desa Hilihati ke ibu Kecamatan < 3 KM, dengan lama tempuh berkisar 8 menit. Sedangkan, jarak dari Ibu Kota Kabupaten < 25 KM. Perjalanan dari Desa Hilihati menuju Kota Kabupaten Nias Utara di tempuh dengan waktu < 45 Menit.

Asal usul Desa Hilihati berawal dari dominasi marga yang ada di Desa Hilihati. Dengan dominasi tersebut maka mengambil satu kesepakatan merumuskan satu nama yang akan ditetapkan sebagai nama desa kelak. Marga

*Gambar III.1 Balai Desa Hilihati*



tersebut antara lain: Marga Nazara Marga Zalukhu dan Marga Gulö<sup>1</sup>. Dari tiga marga inilah kemudian menyepakati sekaligus tinggal di atas Desa Hilihati (RPJM Desa Hilihati 2018-2023:15)

Desa Hilihati memiliki 5 (lima)

Dusun yang masing-masing nama setiap dusun diambil dari nama adat yang ada di masing-masing wilayah. Pada zaman Belanda dan Jepang setelah kemerdekaan, beberapa Pemuka/Tokoh adat mengadakan musyawarah dan mengambil satu keputusan bahwa <sup>2</sup>nama kampung yang lahir dari pesta adat dijadikan sebagai nama

<sup>1</sup> Marga (bhs Nias= Mado) berasal dari garis keturunan Ayah

<sup>2</sup> Nama Kampung (bhs Nias= Töi Mbanua) ada karena proses pesta adat


dusun, antara lain: Dusun I Banua Sibohou, Dusun II Karelahewa, Dusun III Sisarahili, Dusun IV Hilihambawa, Dusun V Fadoro Sisarahili.

## B. Keadaan Geografi

Desa Hilihati terletak di dalam wilayah Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Fadorositöluhili
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Afia
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sitölubanua
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Bebas

Gambar III.2 Sketsa Desa Hilihati



*Sumber: RPJM Desa Hilihati 2018-2023*

Desa Hilihati memiliki luas wilayah 814 Ha. Luas ini terbagi: 90 % berupa daratan yang digunakan sebagai lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan, dan 10 % daratan yang bertopografi perbukitan. Desa Hilihati memiliki dua iklim, yaitu: kemarau dan penghujan yang kondisi ini kadang tidak menentu.

## 1. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk Desa Hilihati 99 % berasal dari suku Nias yang turun temurun sejak Desa Hilihati berdiri, sehingga tradisi-tradisi lokal, seperti musyawarah, gotong-royong masih terpelihara sampai sekarang. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, kondisi ini sedikit bergeser yang diakibatkan konflik secara horizontal yang terus berlangsung sepanjang sejarah. Kondisi ini disebabkan karena kultur masyarakat yang masih feodal serta krisis akan hidup bersama secara harmonis.

Sampai saat ini budaya yang menjurus pada kegiatan seni seperti yang ada di Jawa, misalnya: merti desa, merti dusun, tahlilan, dan lain sebagainya tidak dapat diidentifikasi, karena atraksi-atraksi tersebut tidak dimiliki oleh Desa Hilihati.

## 2. Keadaan Ekonomi

Secara umum, mata pencaharian penduduk Desa Hilihati dapat diidentifikasi dalam beberapa bidang, antara lain: Petani, Buruh tani, PNS, Karyawan Swasta, Pedagang, Tukang batu dan bangunan dan lain-lain. Selengkapnya keadaan penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1  
Keadaan Penduduk Desa Hilihati Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Perangkat Desa	11
2.	PNS	8

3.	TNI/POLRI	2
4.	Pensiunan	5
5.	Wiraswasta	-
6.	Petani	519
7.	Buruh Tani	6
8.	Pemilik Ternak	-
9.	Tukang Batu dan Bangunan	38
10.	Pedagang	13
11	Tukang jahit	9
12	Guru Non PNS	13
13	Lainnya	113

*Sumber: LKPP Desa Hilihati Tahun 2022*

Jika dilihat secara fisik (bangunan rumah), kondisi ekonomi masyarakat Desa Hilihati terkesan menengah ke atas, apalagi wilayah Desa Hilihati dilalui oleh jalan provinsi. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi pendapatan, Warga Desa Hilihati tergolong masih menengah ke bawah. Keadaan ini tidak serta merta disebabkan oleh budaya lokal, seperti halnya tradisi masyarakat yang selalu menjunjung tinggi adat istiadat yang membutuhkan biaya besar seperti pesta pernikahan, tetapi disebabkan karena harga komoditi yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat seperti: Karet, Pinang, Kelapa, sangat rendah, sedangkan harga kebutuhan sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatnya utang bagi masyarakat dalam mempertahankan hidup.

## C. Kondisi Pemerintahan Desa

### 1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Hilihati dibagi menjadi 5 (lima) Dusun dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus seperti RT ataupun RW. Pusat pemerintahan desa berada di Dusun II (dua) Karelahewa.

Beberapa Desa di Kecamatan Lahewa, secara khusus di Desa Hilihati memiliki penduduk yang terpisah-pisah. Misalnya, Warga dusun II berada di wilayah Desa Hiligawölö, tepatnya di daerah *Ambukha* yang berjarak <12 Km dari pusat desa. Kemudian, setiap wilayah satu dusun tidak semuanya di huni oleh warga dusun yang bersangkutan. Seperti halnya warga Dusun I Banua Sibohou ada di wilayah Dusun IV Hilihambawa, dan begitu sebaliknya. Kondisi ini disebabkan karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan pekerjaan masyarakat yang berprofesi sebagai buruh sehingga tempat tinggal mengikuti dimana lokasi yang dekat dengan tempat bekerja.

Gambar III.3 Potret Tempat Pemukiman Penduduk<sup>3</sup>



Desa Hilihati berada di atas lahan seluas 814 Ha yang pembagian wilayahnya tampak pada tabel berikut:

---

<sup>3</sup> Gambar tersebut diambil di wilayah Dusun I Banua Sibohou



Tabel III.2  
Pembagian Wilayah Desa Hilihati

No	Lahan	Luas
1	Perkebunan	207 Ha
2	Sekolah	0,06 Ha
3	Jalan	5.190 M2
4	Pemukiman	16 Ha
5	Ladang	10 Ha
6	Prasarana Umum Lainnya	0,12 Ha

*Sumber: LKPP Desa Hilihati Tahun 2022*

Meskipun luas ladang dan perkebunan jika dijumlahkan mencapai 317 ha, namun kondisi itu tidak banyak memberikan manfaat kepada desa secara umum karena lahan tersebut lebih banyak dimiliki secara person. Dari luas lahan tersebut, sejak berdirinya Desa Hilihati sampai sekarang luas tanah kas desa yang dimiliki adalah 953 M<sup>2</sup>. Tanah-tanah yang ada di Desa Hilihati didominasi atas kepemilikan pribadi. Tanah Kas yang dimiliki oleh desa seluas 953M<sup>2</sup> itu bersumber dari tanah hibah yang diberikan oleh masyarakat kepada desa untuk pembangunan jalan.

## 2. Visi Misi Pemerintah Desa Hilihati

### a. Visi

“Mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Desa yang bemartabat dan sejahtera“/Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pemerataan pembangunan dan kemakmuran ekonomi masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Makna yang terkandung dalam Visi Pemerintahan Desa Hilihati, yaitu: *Pertama*, Mewujudkan: Mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Desa yang bermartabat dan sejahtera/Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Dengan Pemerataan Pembangunan Dan Kemakmuran Ekonomi Masyarakat Serta Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *Kedua*, Desa: Adalah kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam system pemerintahan diwilayah Desa Hilihati. *Ketiga*, Hadir. Selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam segala hal terutama dalam hal pelayanan warga pemerintah berusaha selalu hadir tampil di depan. *Keempat*, Melayani: Dalam hal pelayanan masyarakat pemerintah berusaha selalau prima dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi baik pelayanan administrasi dan sosial lainnya. *Kelima*, Masyarakat: Adalah semua warga Desa Hilihati tanpa terkecuali dan tidak memandang dari sisi kepentingan apapun, semua warga Desa Hilihati yang harus dilayani. *Keenam*, Martabat: Mampu mengentaskan diri sendiri dan mengangkat status sosial yang disandang, juga meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatnya taraf pendidikan, untuk menjadi warga desa yang lebih maju. *Ketujuh*, Sejahtera: Adalah kepentingan khusus Pemerintah Desa Hilihati dalam mengangkat status sosial yang disandangnya sampai hari ini adalah desa tertinggal, untuk menjadi desa yang lebih mandiri.

**b. Misi**

- 1) Menjaga harkat dan martabat Desa.

- 2) Menjaga kemandirian Desa, memberikan pelayanan yang terbaik.
- 3) memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh elemen masyarakat.
- 4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi pemerintahan Desa.
- 5) meningkatkan sarana dan prasarana Desa.
- 6) melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa pada Periode sebelumnya yang telah dimuat dalam RPJMDes Hilihati.
- 7) mengutamakan sumber daya manusia yang terlatih dengan membangun balai pelatihan di Desa.

### 3. Pemerintah Desa Hilihati

Tabel III.3  
Komposisi Pemerintah Desa Hilihati

No	Nama	L P	Jabatan	Umur	Mulai Menjabat	Pendi dikan
1	Erius Zalukhu	L	Kepala Desa	52 Tahun	2018	SMA
2	Metianus Waruwu	L	Sekretaris Desa	51 Tahun	2004	SMA
3	Christina Yulniasta Zalukhu, S.H	P	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	33 Tahun	2017	S1
4	Epilius Zalukhu	L	Kepala Seksi Pemerintahan	38 Tahun	2020	SMA
5	Silvanus Sotaro Baeha	L	Kepala Urusan Perencanaan	28 Tahun	2022	SMK
6	Desta Anianto Nazara	L	Kepala Urusan Keuangan	26 Tahun	2022	SMA
7	Ampelius Lahagu, AM.d	L	Kepala Urusan Tata	30 Tahun	2022	D-3


			Usaha dan Umun			
8	Elikana Waruwu	L	Kepala Dusun I	47 Tahun	2006	Paket C
9	Sokhinaso Gulo	L	Kepala Dusun II	48 Tahun	2016	D-II
10	Elimas Waruwu	L	Kepala Dusun III	40 Tahun	2018	SMA
11	Atili Nazara	L	Kepala Dusun IV	51 Tahun	2000	SMA
12	Soyaroro Zalukhu	L	Kepala Dusun V	60 Tahun	2008	SD

Sumber: Data Peneliti 2023

Komposisi Perangkat Desa Hilihati dari sisi usia dapat dikatakan dalam kondisi produktif kerja karena mayoritas perangkat masih berusia di bawah 50 tahun, sementara perangkat yang berusia di atas 50 tahun hanya 3 orang. Ketiga orang tersebut merupakan perangkat senior yang bekerja di Desa Hilihati sebelum berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan tingkat pendidikan, hampir seluruh perangkat desa telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mesyaratkan ketentuan pendidikan perangkat desa paling rendah berpendidikan SLTA atau sederajat. Bahkan sudah ada satu orang yang berpendidikan sarjana dan dua orang yang berpendidikan diploma. Perangkat yang tidak memenuhi syarat ketentuan pendidikan dipenuhi dengan mengambil paket C, sedangkan yang belum memenuhi syarat tetap dipertahankan mengingat yang bersangkutan akan pensiun di bulan oktober 2023 mendatang.

Gambar III.4 Struktur Pemerintah Desa Hilihati



Sumber: Dokumen diambil oleh Peneliti, Juli 2023

Dalam kurun waktu periode 2018-2023, pemerintah desa telah berganti beberapa kali, mulai dari jabatan: sekretaris desa, kaur, kasi, dan kadus. Pergantian tersebut dilatarbelakangi karena beberapa hal: *Pertama*, pensiun. *Kedua*, kasus. *Ketiga*, mengundurkan diri, *Keempat*, konflik internal pemerintah desa (konflik kepentingan).


Tahun 2022, Kaur Perencanaan yang sebelumnya diisi oleh Usia Waruwu memasuki masa pensiun di tahun 2021, maka posisinya digantikan oleh Silvanus Sotaro Baeha. Pergantian ini dibuat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui proses seleksi. Kemudian, Perangkat yang mengundurkan diri adalah jabatan Kaur Umum dan Tata Usaha. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Benny F.K. Waruwu dan digantikan oleh Ampelius Lahagu, AM.d. sebelumnya, Ampelius Lahagu, AM.d menjabat sebagai operator desa hilihati dengan kontrak lima tahun. Benny F.K. Waruwu mengundurkan diri pada tahun 2018. Alasan yang bersangkutan ketika peneliti menanyakan kepada para perangkat karena masalah

pendapatan (gaji). Selain itu adanya ketidakcocokan antara pemerintah desa. Berkaitan dengan masalah pendapatan perangkat desa (kecuali Kepala Desa dan Sekretaris Desa) adalah berada dikisaran dua jutaan diluar tunjangan yang besarnya ratusan ribu. Kondisi pendapatan perangkat desa yang kecil disebabkan karena desa tidak memiliki tanah garapan seperti yang terjadi di desa-desa yang ada di Jawa. Desa di Jawa memiliki tanah kas desa yang peruntukkannya sebagai tanah garapan bagi perangkat desa dalam meningkatkan pendapatan. Selain itu, kondisi keuangan desa (PADes) juga sangat tidak memenuhi apabila dibuat peningkatan tunjangan. Jadi, pemerintah desa murni mendapatkan upah dari ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Selain Kaur Umum dan Tata Usaha yang mengundurkan diri, pada tahun 2022, Kaur Keuangan yang dijabat oleh Dahemböwö Nazara, mengundurkan diri karena sakit dan pada tahun berkenan jabatan Kaur Keuangan digantikan oleh Desta Anianto Nazara yang rekrut melalui proses seleksi. Dengan posisi ini yang bersangkutan menjadi perangkat termuda dari antara perangkat lainnya.

Pergantian karena kasus, hal ini terjadi karena konflik antara perangkat yang bersangkutan dengan masyarakat desa. Posisi yang dijabat oleh perangkat yang bermasalah adalah posisi Kasi Pemerintahan. Yang bersangkutan menjabat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Karena kasus hingga berujung ke penjara maka pada tahun 2020 yang bersangkutan dipecat dan digantikan oleh Epilius Zalukhu.

Penyebab keempat karena konflik kepentingan Kepala Desa. Sejak kepala desa terpilih tahun 2018, kemudian memulai masa kerja, posisi sekretaris desa

langsung diganti oleh kepala desa (di pecat) dan kepala desa mengangkat sekretaris desa yang baru dari unsur masyarakat atas nama Buala Waruwu. Konflik ini berkepanjangan sampai ke ranah hukum, mulai dari PTUN, Banding dan terakhir Kasasi. Proses hukum yang berjalan, pihak penggugat (Sekretaris lama) selalu menang dalam persidangan. Hasil akhir, jabatan sekretaris desa yang dijabat oleh Buala Waruwu (selama kurang lebih tiga tahun) dikembalikan jabatannya kepada Metianus Waruwu. Masalah ini berlangsung selama tiga tahun setelah melewati beberapa kali persidangan.



Gambar III.5  
Struktur Organisasi  
Pemerintahan Desa Hilihati  
(lama)

<sup>4</sup>Gambar di samping merupakan struktur organisasi pemerintah desa yang di susun sebelum pergantian para perangkat desa.

#### 4. Personil Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

##### a. Jumlah Pemerintah Desa

- 1) Kepala Desa : 1 Orang
- 2) Sekretaris Desa : 1 Orang

<sup>4</sup> RPJM Desa Hilihati 2018-2023

- 3) Kepala Dusun : 5 orang
- 4) Kepala Seksi (Kasi) : 2 orang
- 5) Kepala Urusan (Kaur) : 3 Orang
- 6) Operator : 1 Orang
- 7) Jumlah Anggota BPD : 7 orang
- 8) Jumlah Anggota LPM : 10 orang
- 9) Jumlah Anggota PKK : 60 orang
- 10) Jumlah Ang. Kader POSYANDU : 18 orang
- 11) Jumlah Ang. Karang Taruna : 3 orang
- 12) Jumlah Anggota MUDES : 7 Orang

**b. Keamanan dan Ketertiban**

- 1) Jumlah Anggota Linmas Pa : 10 Orang
- 2) Jumlah Anggota Linmas Pi : -
- 3) Kegiatan Pembinaan : 3
- 4) Jumlah Poskamling : -
- 5) Jumlah Kejadian Kriminal : -
- 6) Jumlah Bencana Alam : 1
- 7) Jumlah Operasi Penertiban : -
- 8) Jumlah Kecelakaan Remaja : -

**c. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan**

- 1) RT : -
- 2) RW : -



3) PKK	: 1
4) Karang Taruna	: 1
5) Posyandu	: 1
6) LPM	: 1
7) BUMDesa	: 1
8) Lembaga Kebudayaan Desa	: -
9) Lembaga Pendidikan (PAUD)	: 2

## 5. Kepala Desa dari Masa ke Masa

Sampai saat ini, sejak berdirinya Desa Hilihati tahun 1951, telah dipimpin oleh 11 (sebelas) orang kepala desa beserta penjabat kepala desa, antara lain: (1) Dalisökhi Baeha, (2) Kamofola Waruwu, (3) Faudu'aro Waruwu, (4) Faomadöi Waruwu, (5) Edi Baeha, (6) PJ. Fanötöna Halawa, (7) Noventius Waruwu, (9) PJ. Siasat Baeha (2003-2012), (10) Jonniman Baeha (2012-2017), (11) PJ. Rosnita Zebua (2017-2018), (12) Erius Zalukhu (2018-2023).

Berkaitan dengan masa jabatan beserta tahun menjabat tidak semuanya diketahui oleh pemerintah desa saat ini, sehingga hal ini menjadi sebuah pekerjaan pemerintah desa berikutnya dalam menata administrasi pemerintah desa yang lebih baik.

Jika dilihat dari data di atas, Desa Hilihati pernah dipimpin oleh Penjabat (PJ) selama tiga kali masa jabatan. PJ yang dijabat oleh Fanötöna Halawa berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, PJ yang dijabat oleh Siasat Baeha berlangsung selama 9 (Sembilan) tahun, dan PJ yang dijabat oleh Rosnita Zebua berlangsung selama (kurang lebih) satu tahun. Dua masa jabatan yang dijabat

oleh PJ berlangsung sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terkait tempat kerja dalam menjalankan roda pemerintahan, tahun 2018-kebawah, pemerintah desa berkantor di Rumah Kepala Desa dan baru pada masa Erius Zalukhu (periode 2018-2023) pemerintah desa mulai tertib sesuai dengan jadwal kantor pada umumnya dan telah memiliki kantor pemerintahan sendiri. Sebelum pemerintah desa berkantor di Balai Desa (yang baru dibangun saat ini), pemerintah desa mengontrak rumah warga yang berlokasi di wilayah Dusun II Karelahewa dan Dusun V Fadoro Sisarahili.

## **6. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa Hilihati periode 2018-2023, maka arah kebijakan yang telah disusun terfokus pada:

- a. Pembangunan perluasan desa (pembangunan akses jalan baru/pembukaan jalan baru)
- b. Pengadaan dan perbaikan sarana infrastruktur: jalan, Pendidikan, keagamaan dan kesehatan masyarakat,
- c. Meningkatkan penanganan pencemaran lingkungan khususnya dalam penanganan air limbah rumah tangga dengan merencanakan pembangunan parit beton untuk tempat saluran pembuangan.
- d. Pengadaan permodalan bagi masyarakat dan perluasan lapangan kerja, termasuk manajemen usaha,
- e. Peningkatan keterampilan dan sumber daya manusia.

Pencapaian dari arah kebijakan di atas akan dilaksanakan melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dengan sistem perencanaan partisipatif. Dasar dari perumusan arah kebijakan pembangunan Desa Hilihati periode 2018-2023 adalah data inventaris potensi dan data inventaris masalah.

Jika dilihat dari data potensi Desa Hilihati di RPJMDes berdasarkan sudut pandang peningkatan taraf hidup masyarakat dan pelayanan publik maka dapat ditelusuri konsep pengetahuan masyarakat terhadap potensi yang dimiliki. Secara gamblang disampaikan bahwa rata-rata potensi yang dimasukkan adalah berkaitan dengan fisik, seperti bangunan, jalan, yang hampir semua desa memiliki. Namun, potensi seperti sumber daya alam, budaya warga, pendidikan, organisasi kemasyarakatan tidak dilihat oleh pemerintah desa. Sedangkan masalah yang ditemukan dapat diuraikan secara rinci.

Tabel III.4  
Peta Potensi Desa Hilihati

NO	BIDANG	SUB. BIDANG	POTENSI
1	Pembangunan	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada Gedung paud</li> <li>b. Adanya Guru Paud</li> <li>c. Adanya Gedung SD</li> <li>d. Adanya Guru SD</li> <li>e. Ada Gedung SMP</li> <li>f. Adanya Guru SMP</li> <li>g. Adanya siswa dan calon siswa untuk TK, SD dan SMP</li> </ul>

		Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya sumber Mata air bersih dari idanö nasi</li> <li>b. Adanya pustu</li> <li>c. Adanya poskesdes</li> </ul>
		Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya jalan umum skala Kota/Kabupaten</li> <li>b. Adanya jalan desa penghubung antar dusun</li> <li>c. Adanya balai desa</li> <li>d. Adanya kantor desa</li> </ul>
2	Pemberdayaan Masyarakat	Koperasi dan Usaha Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya usaha dagang barang kelontong dan sembako</li> <li>b. Adanya masyarakat yang memiliki sewa angkutan desa dan sewa truk</li> <li>c. Adanya kelompok tani</li> <li>d. Adanya kelompok nelayan</li> <li>e. Adanya masyarakat yang memelihara hewan ternak berupa ayam kampung dan babi</li> <li>f. Adanya usaha masyarakat berupa jahit menjahit</li> <li>g. Adanya lahan galian C (Pasir Laut)</li> </ul>
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya lapangan bola volley</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Adanya lapangan sepak bola</li> <li>c. Adanya lapangan badminton</li> <li>d. Adanya tempat pemakaman masyarakat</li> <li>e. Adanya kegiatan ibu-ibu</li> <li>f. Adanya kelompok PKK, budaya adat istiadat</li> <li>g. Adanya kelompok karang taruna</li> </ul>
4	Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur aparatur desa lengkap</li> <li>b. Struktur BPD lengkap</li> <li>c. Balai desa ada</li> <li>d. Sekretaris desa PNS</li> </ul>

*Sumber: RPJM Desa Hilihati 2018-2023*

Potensi Desa Hilihati yang disusun dan termuat dalam RPJM Desa Tahun 2018-2023 sebagian besar masih tertuju pada urusan-urusan yang berkaitan dengan bangunan fisik yang tanpa ditulis sudah sewajarnya ada. Kemudian dalam penyusunan RPJMDesa terkesan asal ada dan tidak kritis terhadap potensi yang dimiliki oleh warga desa baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Selain itu, dokumen ini masih bernuansa copy paste, hal tersebut terbukti dari beberapa poin yang dicantumkan tidak realistis seperti halnya di peta potensi bahwa Desa Hilihati tidak memiliki sekretaris desa yang berstatus PNS, dan Desa Hilihati tidak memiliki sekolah SMP.

Tabel III.5  
Peta Masalah Desa Hilihati

NO	BIDANG	SUB. BIDANG	POTENSI
1	Pembangunan	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ada Gedung Paud di Dusun II dan TK</li> <li>b. Masih adanya anak yang putus sekolah pendidikan 9 Tahun</li> <li>c. Tidak ada sarana perpustakaan desa</li> <li>d. Lemahnya pengetahuan anak didik terhadap komputer</li> <li>e. Masih banyak anak sekolah yang belum mendapat KIP</li> <li>f. Kurangnya tenaga guru PNS</li> </ul>
		Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK</li> <li>b. Masih ada masyarakat yang tidak memiliki Kartu BPJS</li> <li>c. Masih ada rumah masyarakat yang tidak layak huni</li> <li>d. Kurangnya tenaga Kesehatan</li> </ul>

			e. Kurangnya asupan gizi terhadap anak-anak
		Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ada akses jalan ke daerah pertanian dan perkebunan</li> <li>b. Masih ada jalan tanah dalam desa yang perlu peningkatan</li> <li>c. Masih ada jalan Telford di desa yang perlu peningkatan</li> <li>d. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bangunan saluran pembuangan air limbah (Bangunan parit beton)</li> <li>e. Masih ada jalan terlford yang belum di aspal</li> <li>f. Tidak ada lampu penerangan jalan.</li> </ul>
2	Pembinaan Kemasyarakatan	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang berfungsi karang taruna</li> <li>b. Kurangnya sarana prasarana keagamaan</li> <li>c. Kelembagaan yang ada kurang berfungsi</li> </ul>
3	Pemberdayaan Masyarakat	Koperasi dan Usaha Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok usaha masih membutuhkan tambahan modal</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Adanya kelompok simpan pinjam yang memerlukan tambahan modal</li> <li>c. Kurang SDM dalam pengelolaan usaha</li> <li>d. Kurangnya pemasaran dalam hal bahan galian C</li> </ul>
		Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya bibit tanaman pada bidang pertanian dan perkebunan</li> <li>b. Tidak adanya penyuluh pertanian dan perkebunan</li> <li>c. Susahnya mendapatkan pupuk dan kurang pemahaman pembuatan pupuk organik</li> <li>d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membentuk kelompok</li> </ul>
		Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Penataan tempat pariwisata harus ditingkatkan kebersihannya sehingga tidak adanya pencemaran lingkungan</li> </ul>



4	Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu peningkatan fungsi aparatur desa dan kelembagaan serta kesejahteraannya</li> <li>b. Sarana balai desa belum lengkap</li> <li>c. Perlu dibangun balai desa dikarenakan yang sudah ada mulai tidak layak pakai</li> </ul>
---	------------------------------	--------------	---

*Sumber: RPJM Desa Hilihati 2018-2023*

Permasalahan yang ada di Desa Hilihati yang termuat dalam table II.4 Peta masalah Desa Hilihati hampir semuanya telah mewakili masalah yang ada di Desa Hilihati. Akan tetapi, beberapa hal lain yang belum disinggung dalam perencanaan ini adalah masih ada beberapa mahasiswa warga Desa Hilihati yang putus kuliah, dan kantor desa masih belum layak. Perihal masalah pariwisata, Desa Hilihati tidak memiliki potensi untuk dijadikan wisata meskipun berbatasan dengan laut. Menyelesaikan masalah berdasarkan potensi desa lebih diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa, karena sebagian besar masyarakat Desa Hilihati menggantungkan hidupnya pada karet, pinang dan kelapa.

## **7. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa**

Tugas dan fungsi pemerintah desa diatur dalam Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018

Tentang Perangkat Desa sebagaimana diubah dalam Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.

a. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang: 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2). mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3). memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 4). menetapkan Peraturan Desa; 5). menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 6). membina kehidupan masyarakat desa; 7). membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; 8). membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; 9). mengembangkan sumber pendapatan desa; 10). mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 11). mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 12). memanfaatkan teknologi tepat guna; 13). mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 14). mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maka Sekretaris Desa mempunyai fungsi : 1). melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2). melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 3). melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya. 4). melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan seperti penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan keuangan desa dalam satu tahun anggaran.

c. Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi :

- a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
- b) melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c) melaksanakan arsip dan ekspedisi;
- d) melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- e) penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- f) penyiapan rapat;
- g) pengadministrasian aset desa;
- h) pengadministrasian inventarisasi desa;
- i) pengadministrasian perjalanan dinas;
- j) melaksanakan pelayanan umum;
- k) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi :

- a) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan desa;
- b) pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c) melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- d) melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- e) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi :

- a) mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa);
- b) mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- d) melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
- e) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

d. Kepala Seksi

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Dengan tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional. Kepala Seksi terdiri dari:

1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
- b) menyusun rancangan regulasi desa;
- c) melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
- d) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e) pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- f) melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
- g) melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
- h) melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa;

i) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

a) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;

b) melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

c) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, hukum, teknologi tepat guna (TTG), lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna;

d) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi :

a) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

b) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;

c) pelestarian nilai sosial budaya, adat-istiadat masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan;

d) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

e. Kepala Kewilayahan

Kepala Kewilayahan atau yang disebut Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas kepala desa di wilayahnya.

Kepala Kewilayahan memiliki fungsi : 1). pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; 2). mengawasi

pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; 3). melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; 4). melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 5). memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul di wilayahnya terkait penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa; 6). menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayahnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **8. Keadaan Demografi**

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa, jumlah penduduk adalah sebagai salah satu unsur penentu arah kebijakan, karena mengingat penduduk memiliki peran ganda yaitu sebagai subyek sekaligus obyek kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data penduduk pada bulan Desember tahun 2022, penduduk Desa Hilihati berjumlah 1.020 jiwa yang terdiri dari 500 laki-laki dan 520 perempuan dengan jumlah 251 Kepala Keluarga. Selengkapnya mengenai keadaan penduduk Desa Hilihati dapat digambarkan sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel berikut:

### **a. Penyebaran Penduduk di Masing-Masing Dusun**

Penduduk Desa Hilihati tersebar di wilayah masing-masing dusun sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III.6  
Penyebaran Penduduk di Setiap Dusun

No.	Dusun	Jumlah			
		Laki	Pr.	Jiwa	KK
1.	Dusun I	102	135	237	54
2.	Dusun II	210	190	400	103
3.	Dusun III	60	73	133	34
4.	Dusun IV	74	70	144	36
5.	DUSUN V	54	52	106	24
<b>JUMLAH</b>		<b>500</b>	<b>520</b>	<b>1.020</b>	<b>251</b>

*Sumber: LKPP Desa Hilihati 2022*

Penduduk Desa Hilihati yang berjumlah 1.020 orang tidak semuanya berdomisili di wilayah Desa Hilihati, tetapi berdomisili di lain tempat, seperti beberapa keluarga berdomisili di wilayah administratif Desa Hiligawölö, dan beberapa keluarga yang merantau di luar wilayah Desa Hilihati dan secara umum di luar wilayah Pulau Nias, baik yang mencari penghidupan (bekerja) maupun yang bertujuan untuk belajar.

**b. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan secara khusus meningkatkan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan. Kecakapan akan mendorong tumbuhnya keterampilan, dan pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru.

Secara umum, keadaan masyarakat Desa Hilihati menurut pendidikan dapat dilihat pada table di bawah ini:



Tabel III.7  
Keadaan Penduduk berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	108
2.	Belum Tamat SD/ Belum Sekolah	94
3.	Tamat SD/Sederajat	78
5.	Tamat SMP/Sederajat	74
6.	Tamat SMA/Sederajat	137
7.	Tamat Perguruan Tinggi/ sederajat	39

*Sumber: LKPP Desa Hilihati 2022*

Dari segi Pendidikan, penduduk Desa Hilihati didominasi tamatan SMA/Sederajat. Dengan demikian, pendidikan masyarakat yang masih minim di Desa Hilihati mempengaruhi pola pikir masyarakat menjadi rasional dan berkembang. Tingkat Pendidikan yang rendah juga berpengaruh pada faktor ekonomi yang kebanyakan Masyarakat Desa Hilihati berprofesi sebagai petani.

Rendahnya pendidikan Masyarakat Desa Hilihati dipengaruhi oleh faktor budaya dimana cara pandang lama masih ada di dalam masyarakat Desa Hilihati yang menganggap bahwa kuliah tidak ada gunanya, ujung-ujungnya juga kerja. Inilah kondisi yang membuat rata-rata masyarakat Desa Hilihati setelah tamat SMA merantau di luar Pulau Nias. Selain faktor budaya, faktor ekonomi pun mempengaruhi. Hal ini terlihat di wilayah dekat peneliti tinggal masih ada ana-anak yang putus dan tidak melanjutkan kuliah karena masalah biaya.

### c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel III.8 Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Usia 0-14	264
2.	Usia 15-24	222
3.	Usia 25-34	155
5.	Usia 35-44	146
6.	Usia 45-54	114
7.	Usia 55 +	119

Sumber: LKPP Desa Hilihati 2022

Usia produktif ditandai dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efektif dan efisien. Kesehatan fisik yang baik juga menjadi faktor penting untuk mendukung produktivitas dan kualitas hidup. Berdasarkan standar Badan Pusat Statistik terhadap usia produktif antara 15-54 tahun, maka usia produktif yang dimiliki oleh Desa Hilihati sebanyak 637 orang dari jumlah penduduk 1020 orang atau 62,45 %. sedangkan 383 orang lainnya tergolong anak-anak dan lanjut usia.

### d. Sarana Pendidikan

Tabel III.9

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah Unit	Keterangan
1.	PAUD	2	
2.	TK	-	
3.	SD	1	
4.	SMP	-	

5.	SMA/MA	-	
6.	PERGURUAN TINGGI	-	

*Sumber: LKPP Desa Hilihati 2022*

Sarana pendidikan yang ada di Desa Hilihati sebagian besar terletak di wilayah Dusun II Karelahewa, baik PAUD maupun SD yang kebanyakan diisi oleh anak-anak warga Desa Hilihati.

*Index North Sumatra Province*. 9(2), 438–446.

- Haryatmoko, H., & Tjahjoko, G. T. (2022). Mengikis Mentalitas Priyayi Dalam Pemerintahan. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 63–76. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.167>
- Irawati, H., W, D. A., & P, G. (2021). Modal Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kaitan Tingkat Kemajuan Desa. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(1), 1–12.
- Kurniawan. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di indonesia. *Forum Ekonomi*, 23(3), 513–522.
- Li, T. M. (2007). *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Serpong.
- Mukhsin. (2020). *Upaya Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Setelah Berlakunya UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Gunelap, Kecamatan Sepulu, Bangkalan)*. 8(01), 1–23.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Nasrullah, I. (2021). Governmentality menurut Foucault. *Mediun*. <https://irfanasrullah.medium.com/governmentality-menurut-foucault-94dabac67a7a>
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Paais, L. S. (2021). Keragaman Agama, Etnis, Bahasa, dan Pembangunan Desa. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(2), 77–90. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.2.77-90>
- Puspitasari, C., Sumarjono, Perdana, P., & Mardhika, J. G. (2022). Pola Relasi Pemerintahan Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.149>
- Rahma Satya Masna Hatuwe, Kurniati Tuasalamony, S., & Andi Masniati, S. Y. (2021). *Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru*. 8(1), 84–96.
- Septiyanto, D. (2021). Reformasi Birokrasi Desa Panggunharjo. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2), 135–153. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.110>
- Simangunsong, F., Tjahjoko, G. T., Publik, K., & Ilmu, D. (2021). *HAJAT HIDUP ORANG BANYAK* : 2, 151–169.

- Sirabura, S. N., & Yunanto, S. E. (2022). Demokratisasi Melalui Tata Kelola Dana Desa (Studi Tentang Interaksi Para Pihak Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 77–97. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.216>
- Soni Gunawan Somali. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Journal.Unla*, 6, 141–152.
- Sugiyanto. (2021). *Tipologi Governance, Lembaga Kesejahteraan Sosial* (M. I. . Iman Amanda Permatasari (ed.); kedua).
- Suhendar, D. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Desa. *Neo Politea*, 1(1), 43–61. <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v1i1.102>
- Surida, A. (2022). Menghadirkan Pemerintahan Untuk Warga. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.115>
- Thamrin, D. A., Habibi, B., Sari, D. P., & Athief, F. H. N. (2020). Analisis Strategi Islamic Collective Entrepreneurship (ICE): Solusi Mengatasi Desa Tertinggal. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 133. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11059>
- Turtiantoro, G. S. S. & Y. &. (2021). *Implementasi Dana Desa Di Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang*.
- Waruwu, V. T. S. (2021). *Narasi Perubahan Kalurahan Panggunharjo Di Bawah Kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74–83.

## **DATA PRIMER**

1. Tanggal 16 Agustus 2023, wawancara kepada Bapak Filizaro Baeha selaku tokoh adat dan juga tokoh masyarakat. Yang bersangkutan adalah mantan perangkat Desa Hilihati.
2. Tanggal 21 Agustus 2023, wawancara kepada Bapak Betianus Lahagu, S.Pd selaku Ketua BPD Desa Hilihati
3. Tanggal 21 Agustus 2023, wawancara kepada Ibu Christina Yulniasta Zalukhu, S.H, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, dan pada saat yang

bersamaan, peneliti juga mendapat data dari suami Christina Yulniasta Zalukhu, S.H, yang Bernama Yasa'aro Nazara, S.E selaku pegawai Dinas PMD Kabupaten Nias Utara.

4. Tanggal 22 Agustus 2023, wawancara kepada Bapak Usia Waruwu selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat yang juga merupakan mantan perangkat Desa Hilihati
5. Tanggal 25 Agustus 2023, wawancara kepada Bapak Jonniman Baeha selaku tokoh masyarakat sekaligus Kepala Desa Hilihati Periode 2012-2018
6. Tanggal 26 Agustus 2023, wawancara kepada Bapak Erius Zalukhu, selaku Kepala Desa Hilihati
7. Tanggal 10 September 2023, Wawancara kepada Bapak Berkati Baeha selaku tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai Kepala Sekola SMA Negeri I Lahewa, Kabupaten Nias Utara.

#### **Data Sekunder**

1. RPJM Desa Hilihati Periode 2018-2023 yang peneliti peroleh dari Sekretaris Desa
2. LKPP Desa Hilihati tahun 2022 yang peneliti peroleh dari Kaur Perencanaan
3. Peraturan Daerah Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
4. Data Induk perdusun yang peneliti peroleh dari Kepala Urusan Perencanaan
5. RKPDes tahun 2018-2023 yang peneliti peroleh dari Kepala Urusan Perencanaan
6. Data Parameter Bidang dan Kegiatan yang peneliti peroleh dari Operator Desa.
7. Foto Ruang Kerja Pemerintah Desa Hilihati
8. Foto wilayah pemukiman warga desa
9. Foto bersama narasumber
10. Rekaman suara setiap wawancara yang diambil tanpa diberitahu kepada orang-orang yang diwawancarai.

### **Referensi Lain**

Channel YouTube Sutoro Eko Yunanto: Kearifan Lokal Masyarakat Desa

Channel YouTube Sutoro Eko Yunanto: Kapasitas SDM Pemerintah Desa

Channel YouTube Sutoro Eko Yunanto: Desa Tetap Hidup Tetapi Miskin  
Penghidupan

Channel YouTube Sutoro Eko Yunanto: Salah Kaprah Akuntabilitas Desa